

Persekongkolan
dalam Dunia Usaha

MKRI Wakili Asia
sebagai Biro WCCJ

KONSTITUSI

Uang Pensiun Tiada Kedaluwarsa



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI kembali hadir. Rubrik “Laporan Utama” menampilkan berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diajukan oleh Burhan Manurung dan Sri Bintang Pamungkas.

Terhadap permohonan Burhan Manurung (pensiunan pegawai Kementerian Perdagangan), MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bukanlah utang negara, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara.

Sedangkan terhadap permohonan Sri Bintang Pamungkas, Mahkamah menyatakan sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dapat diterima. Namun mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara untuk sebagian.

Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain berita putusan UU Perbendaharaan Negara, ada berita putusan MK yang mengabulkan permohonan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk sebagian. Namun MK menolak permohonan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menguji Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Itulah sekilas pengantar redaksi kami. Selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 128 • Oktober 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar • Bisariyadi

• M Lutfi Chakim • Alboin Pasaribu • Bagus Hermanto • Mirza Satria Buana

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

BATAS KEDALUWARSA PEMBAYARAN PENSIUN INKONSTITUSIONAL

Bagi Pegawai Negeri Sipil, uang pensiun merupakan jaminan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Tak hanya itu, uang pensiun dapat dikatakan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Akan tetapi, dikarenakan adanya aturan batas kedaluwarsa bagi uang pensiun, maka aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara.




18 RUANG SIDANG



48 AKSI



66 PUSTAKA KLASIK



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 8 ▶ OPINI
- 10 ▶ LAPORAN UTAMA
- 18 ▶ RUANG SIDANG
- 28 ▶ KILAS PERKARA
- 32 ▶ BINCANG-BINCANG
- 36 ▶ CATATAN PERKARA
- 40 ▶ RAGAM TOKOH
- 42 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 47 ▶ TAHUKAH ANDA
- 48 ▶ AKSI
- 60 ▶ CAKRAWALA
- 64 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 68 ▶ KHAZANAH
- 72 ▶ RISALAH AMENDEMEN
- 74 ▶ KAMUS HUKUM
- 75 ▶ KOLOM TEPI

Uang Pensiun

Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di saat memasuki usia pensiun. Sebagian orang menunggu-nunggu datangnya masa pensiun dengan sukacita. Sejak dini mereka merencanakan dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa pensiun. Sebagian yang lainnya diliputi kecemasan menjelang pensiun. Mereka merasa tidak dibutuhkan lagi di sektor kerja karena faktor usia, fisik yang lemah. Hal inilah yang menyebabkan para pensiunan mudah terserang berbagai penyakit.

Faktor usia dan fisik yang melemah tentu sangat berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas dan produktivitas seseorang. Namun pensiun bukan berarti harus menghentikan aktivitas dan produktivitas. Hidup dan kehidupan masih berjalan kendati masa senja telah tiba. Kebutuhan jasmani dan rohani tetap menjadi kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi.

Pendapatan saat masih kerja tentu lebih besar dibandingkan saat pensiun. Saat masih kerja, seseorang mendapatkan gaji pokok dan tunjangan. Pendapatan dari gaji pokok umumnya lebih kecil dibandingkan tunjangan. Saat pensiun, pendapatan menjadi sangat kecil.

Setiap negara memiliki aparat sipil dan aparat militer. Keberadaan aparat sipil maupun militer tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup negara, baik secara administratif kenegaraan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun untuk menjaga dan memelihara kedaulatan negara dalam bidang keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PNS berhak mendapatkan pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua (JHT) dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Jaminan pensiun dan JHT merupakan hak dari Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS). Jaminan ini diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai

hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan tersebut diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Sejatinya uang pensiun PNS berasal dari potongan gaji dan tunjangan PNS selama mereka mengabdikan kepada negara. Setiap PNS wajib mengeluarkan iuran sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga yang diterimanya setiap bulan.

Rinciannya, sebesar 4,75% untuk iuran pensiun, 3,25% untuk program tabungan hari tua, dan 2% untuk program jaminan kesehatan. Iuran untuk tabungan hari tua sebesar 3,25% akan dibayarkan sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun. Sedangkan Program Jaminan Kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Iuran sebesar 4,75% yang dipungut oleh pemerintah disimpan dalam Rekening Kas Negara. Pada tahun 1985 pemerintah menugaskan kepada PT Taspen (Persero) untuk mengadministrasikan iuran pensiun sekaligus pembayaran pensiun.

Jaminan pensiun dan JHT merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada pensiunan ASN/PNS. Tidak seharusnya pembayaran uang pensiun dibatasi waktu (kedaluwarsa). Namun, berlakunya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, justru mengakibatkan tidak tertagihnya seluruh jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS dengan alasan kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo.

Padaحال sesungguhnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Negara harus sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat tersebut. Mereka yang berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerimanya. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa. Sungguh tepat Mahkamah menyatakan ketentuan kedaluwarsa pembayaran uang pensiun tersebut, bertentangan dengan UUD 1945.





TENTANG SYARAT DAN TATA CARA MAGANG DI MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Assalamualaikum. Saya mahasiswa dari Universitas Andalas, Padang. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan perihal syarat dan tata cara magang di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa prosedurnya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya.

Pengirim: Ikhbal Gusri

Jawaban:

Yth. Saudara Ikhbal Gusri, bahwa untuk permohonan Magang/PKL, Saudara dapat mengajukan secara online dengan mengisi form yang terdapat di laman MK atau pada link berikut: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Pengajuan_Kunjungan&menu=10. Terima Kasih.

MENANYAKAN PUTUSAN PEMBATALAN 4 PILAR

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan 4 Pilar sudah di-upload di website Mahkamah Konstitusi. Karena sudah mencari di laman Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak ditemukan putusan nomor 100/PUU-X1/2013 tersebut. Mohon kiranya untuk informasi putusan tersebut. Terima kasih.

Pengirim: Sukesti Iriani

Jawaban:

Perihal perkara yang Saudara maksud, terdaftar dengan nomor perkara 100/PUU-XI/2013. Sidang pengucapan putusan tersebut sudah berlangsung pada 3 April 2014. File putusan itu dalam format PDF, dapat diunduh pada laman MK dengan memasukkan nomor perkara tersebut pada 'menu putusan'. Demikian jawaban kami.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".


Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

aphi.or.id



Asosiasi Profesi Hukum Indonesia

Profesi hukum adalah profesi yang dibutuhkan masyarakat dan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pembinaan terhadap profesi hukum sangat penting, salah satunya melalui organisasi lembaga pendidikan tinggi hukum dan/atau perkumpulan tenaga profesional yang menghimpun para akademisi dan praktisi hukum. Kehadiran Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) merupakan sebuah organisasi profesional yang menghimpun para akademisi dan praktisi hukum, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembinaan pendidikan tinggi hukum dan kompetensi profesi hukum Indonesia.


APHI didirikan pada 27 April 2015 dengan tugas utama mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum (LSP-Hukum), yang dipandang sangat penting dan bahkan keberadaannya sangat mendesak. Hal ini mengingat selain para profesional bidang hukum

berperan di negara tetangga dengan mulai berlakunya kesepakatan bersama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015 lalu, para profesional bidang hukum pun dapat memanfaatkan peluang dengan cara mempersiapkan segala sesuatu sebelum diberlakukan MEA pada 2018.

Dengan berdirinya LSP-Hukum, diharapkan semua profesi bidang hukum telah memiliki sertifikat dari LSP-Hukum. Untuk itu, dalam kurun beberapa tahun ke depan para profesional hukum yang telah bersertifikasi ini dapat dengan mudah melakukan persetujuan-persetujuan atau kerja sama dengan berbagai asosiasi profesi hukum, dan lembaga sertifikasi profesi hukum di lingkungan ASEAN dan di luar ASEAN, guna menyamakan persepsi tentang tingkatan dan kualitas berbagai profesi hukum. Dengan demikian, persaingan dalam bidang profesional hukum akan berlangsung secara lebih luas, terbuka, dan terarah. ■

SRI PUJIANTI

www.hrln.org




The Human Rights Law Network (HRLN)

The Human Rights Law Network (HRLN) adalah sebuah organisasi nirlaba non-pemerintahan yang didedikasikan untuk penggunaan sistem hukum demi memajukan HAM, perjuangan melawan pelanggaran HAM, dan jaminan akses menuju keadilan bagi semua orang. HRLN memberikan pelayanan hukum *pro-bono* kepada anggota masyarakat yang kesulitan mengakses sistem pengadilan. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini antara lain penggugatan untuk kepentingan umum, advokasi, jalur bantuan, program-program kesadaran hukum, penyelidikan atas pelanggaran, pengerahan tim intervensi krisis, perencanaan Tribunal Rakyat, penerbitan materi tentang kesadaran HAM, partisipasi dalam kampanye, dan pencarian solusi bagi masalah-masalah sosial di India. Dalam situs HRLN, dapat ditemukan informasi dan kontak mengenai berbagai isu seperti hak anak, hak pekerja, hak narapidana, dan lain-lain.

HRLN didirikan pada 1989 di Bombay oleh Colin Gonsalves serta para pengacara dan aktivis sosial India yang peduli terhadap isu-isu HAM. Organisasi ini merupakan proyek yang dijalankan oleh Socio-Legal Information Center (SLIC), sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum dan pendidikan. Organisasi yang berlokasi di New Delhi ini telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya *NCPEDP-Shell Helen Keller Awards 2003*, *UNAIDS Civil Society Award 2006*, dan *International Human Rights Award*. Organisasi ini terbuka untuk kegiatan sukarelawan atau untuk magang bagi pengacara, mahasiswa fakultas hukum, aktivis sosial, pekerja di tingkat akar rumput, serta mahasiswa yang ingin menjadi pekerja sosial, ekonom, antropolog, peneliti, akademisi, aktivis politik, seniman, spesialis media & komunikasi, perancang web & grafis, perencana acara, pemasar, spesialis akunting, dan manajer proyek. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Putusan MK “Harus” *Ultra Petita*



Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 sangat menarik. Berawal dari inti permohonan pengujian Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) pun dilakukan. Hasilnya, Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan norma UU

Narkotika yang diuji tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 45A UU 8/2011 menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon atau melebihi Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan,” Pasal 57 ayat (2a) huruf a UU MK, menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan Pasal 57 ayat (2a) huruf c UU

MK, menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah yang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji baik formil maupun materil

dari suatu Undang-Undang. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku umum (*erga omnes*).

“Oleh karena itu, apabila kepentingan umum menghendaki Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, tetapi apabila dengan dinyatakan pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari undang-undang. Jadi pasal lain dalam undang-undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan,” urai Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi kemudian mencari perbandingan dengan praktik di negara lain, yaitu Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) yang menentukan, “*The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of*

the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute". Artinya, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu undang-undang atau suatu ketentuan dari undang-undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut.

Dalam praktiknya, menurut Mahkamah Konstitusi, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh Undang-Undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

"Ketentuan yang memuat larangan bagi Hakim untuk mengabdikan di luar atau lebih dari permohonan Pemohon, dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Hal tersebut sangat mudah dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan satu hak yang bersifat keperdataan yang dimiliki perseorangan, terletak pada kehendak atau pertimbangan tersebut. Permintaannya tidak dapat dilampaui, karena ada kalanya mengabdikan melebihi apa yang

diminta, justru merugikan kepentingan yang bersangkutan. Karakter hukum acara perdata yang demikian untuk mempertahankan kepentingan individu, yang hanya digerakkan oleh permohonan atau gugatan penggugat. Oleh karena itu, kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan hakim demikian hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut atau disebut mengikat *inter-partes*. Namun dalam perkembangannya, beberapa putusan Mahkamah Agung, tidak memberlakukan secara mutlak dengan alasan pertimbangan keadilan dan kepastian," jelas Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan sangkaan bahwa Mahkamah melakukan *abuse of power* dengan putusan yang dianggap *ultra petita*, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi menjelaskan peristiwa pertama lahirnya lembaga *constitutional review* adalah di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat pada 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*. Dalam putusannya Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat justru jauh melebihi dari yang dimohon (*ultra petita*). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang dimohon oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekedar pada kotak permohonan Pemohon yang didasarkan pada motivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi yang bersifat individual.

"Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 45A UU 8/2011 bertentangan dengan UUD 1945," tegas Mahkamah Konstitusi.

Terhadap permohonan pengujian Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL TRANSISI DEMOKRASI



Oleh **Mirza Satria Buana**
Dosen Hukum Tata Negara dan
Hak Asasi Manusia di Fakultas
Hukum Universitas Lambung
Mangkurat (ULM)

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi negara yang lahir dalam konteks pasca-otoritarian merupakan manifestasi dari sebuah cita-cita bangsa yang bertujuan untuk menggapai kehidupan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan demokratis. Untuk mewujudkan cita-cita pergerakan reformasi pada 1998 silam, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utama oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca-amendemen untuk melakukan uji materil (*judicial review*) terhadap undang-undang yang dianggap melenceng dari norma konstitusional UUD 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi negara (*the guardian of constitution*).

Namun sejatinya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih substantif dari sekadar 'menjaga konstitusi'. Indonesia sampai saat ini. Setelah hampir 20 tahun masa reformasi masih berkutat dalam dimensi transisi demokrasi yang mensyaratkan adanya konsistensi dalam penegakan aturan main (konstitusi) dalam bernegara. Demokrasi Indonesia masih berada dalam ancaman oligarkis yang kerap bermain dalam pusaran lobi-lobi politik, bersembunyi di balik tafsir tekstual hukum formal dan birokrasi. Kerawanan demokrasi Indonesia disebabkan salah satunya oleh gagalnya memberlakukan *vetting agenda* dalam proses suksesi kepemimpinan pasca-otoritarian; rotasi politik lewat Pemilu 1999 didahulukan ketimbang perbaikan sistem ketatanegaraan lewat amendemen konstitusi sehingga pemerintahan sipil hasil Pemilu 1999 cenderung tersandera dalam menjalankan amanah konstitusi. Skema transisi yang lebih ideal dipraktikkan dalam pengalaman

negara-negara pasca-otoritarian di Amerika Latin yang mendahulukan amendemen konstitusi, kemudian baru diikuti dengan penyelenggaraan pemilu (Hayner, 2001). Berkaca pada *setting* realitas politik inilah, tugas krusial Mahkamah Konstitusi adalah memastikan proses transisi demokrasi Indonesia berjalan sesuai harapan rakyat, bukan berjalan sesuai kehendak elite kekuasaan kepentingan.

Dalam konteks demokrasi prosedural, arena yang paling rawan disusupi oleh politik oligarkis adalah hukum pemilu. Sejarah mencatat, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali mengeluarkan keputusan-keputusan hukum yang progresif terkait kontestasi pemilu dan pemilihan kepada daerah (Pilkada). Semisal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru yang memerintahkan KPU untuk membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Kartu Keluarga (KK), atau dokumen kependudukan lainnya. Putusan di atas menjadi semacam *precedent* dengan menjadi rujukan oleh putusan-putusan berikutnya tentang hak pemilih, semisal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Gresik, Putusan Nomor 209-201/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Tangerang Selatan dan Putusan No 77/PHPU.D-VIII/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Brebes.

Namun, Mahkamah Konstitusi tidak selalu konsisten dalam menjaga trek transisi demokrasi di Indonesia. Salah satu putusan yang dinilai kontroversial adalah Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 Huruf r dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Lewat putusan ini, Mahkamah Konstitusi melegalkan kembali praktik politik dinasti di daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, anggota keluarga, kerabat, dan kroni dekat petahana dapat mengikuti pilkada serentak 2015 silam, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan. Putusan yang berbasis pada argumen HAM, calon kepala daerah ini secara terang telah mencederai cita-cita demokrasi yang bersih dari unsur nepotisme dan kolusi, lebih krusial putusan tersebut merobohkan atas moralitas politik bangsa. Transisi demokrasi yang seharusnya memberikan ruang kompetisi berdemokrasi yang adil, aksesibilitas dan murah kembali terhalang oleh hegemoni kuasa dinasti pemimpin daerah.

Berkaca pada naik-turunnya konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai stabilisator demokrasi, tulisan ini akan memberi beberapa argumen-argumen penting untuk perbaikan ke depan. Pertama, perlu kiranya untuk mempertegas paradigma hakim-hakim Mahkamah Konstitusi untuk konsisten berikhtiar menyeimbangkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan demokrasi itu sendiri (Schor, 2008). Konstitusionalisme sendiri merupakan kredo yang berhulu pada pentingnya menjaga kontestasi politik dari perilaku koruptif elit pemerintahan lewat mekanisme pemisahan kekuasaan dan *check and balance*. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk tidak buta politik, namun harus memahami urgensi politik bagi kemaslahatan rakyat.

Argumen di atas tidak meminta hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjadi hakim-politisi (*judicial activists*). Namun hakim-hakim dituntut memiliki kepekaan terhadap lingkup *socio-legal* dalam hukum dan kebijakan negara. Semisal apa dan bagaimana elemen-elemen politis pembentuk perundang-undangan (*pre-text*) dibuat dan dirumuskan, makna sebuah teks (*text*), suasana kebatinan teks yang diimplemetasikan (*context*) dan bagaimana putusan hakim tersebut berefek kepada masyarakat luas (*social significance*). Fiss (2003) memberikan argumen tentang betapa pentingnya hakim untuk selalu menjaga objektivitas dalam putusannya, merdeka dalam bertindak dan menilai fakta, namun tetap sensitif terhadap dampak sosial-politik dari putusannya. Dengan kata lain, kemandirian yudikatif perlu dioptimalkan, namun tidak dengan *midset* hakim yang terkebelakang dan miskin inovasi.

Terakhir, untuk mewujudkan idealitas hukum yang bermuara pada 'hukum otonom', Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan aktif dalam ikhtiar menyeimbangkan antara aspirasi keadilan publik masyarakat dengan asas kepastian hukum, agar Mahkamah Konstitusi tidak semata menjadi pelindung konstitusi dalam makna sempit. Namun dapat menjadi pelindung demokrasi Indonesia dari serangan balik politik oligarkis yang masih manifes, baik dalam supra maupun infra struktur politik di Indonesia. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi harus berperan sebagai 'tapal batas' yang melindungi idealitas hukum dan moralitas politik *vis-à-vis* politik oligarkis-koruptif. Semoga. ■



Demokrasi Indonesia masih berada dalam ancaman oligarkis yang kerap bermain dalam pusaran lobi-lobi politik, bersembunyi di balik tafsir tekstual hukum formal dan birokrasi.



...Hakim dituntut untuk tidak buta politik, namun harus memahami urgensi politik bagi kemaslahatan rakyat banyak.

Batas **KEDALUWARSA** Pembayaran **PENSIUN** **INKONSTITUSIONAL**

Bagi Pegawai Negeri Sipil, uang pensiun merupakan jaminan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Tak hanya itu, uang pensiun dapat dikatakan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Akan tetapi, jika dikarenakan adanya aturan batas kedaluwarsa bagi uang pensiun, maka aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara.





Terkait persoalan tersebut, Burhan Manurung yang merupakan seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) Kementerian Perdagangan, menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara dengan Nomor 15/PUU-XIV/2016 digelar pada 24 Februari 2016 di Ruang Sidang MK.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40

ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pasal tersebut berbunyi *"Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang."*

Pemohon menganggap dengan adanya pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon dan keluarganya tidak dapat menerima uang pensiun sepenuhnya dari PT Taspen.

Pemohon seharusnya sudah diusulkan pensiun sesuai usia mulai 1 Maret 2008, namun hanya menerima Surat Bebas Tugas PNS Menjelang Pensiun pada 25 Januari 2008 hingga pada 23 Juni 2015 baru menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Padahal jaminan pensiun baru dapat dibayarkan setelah diterbitkannya SKPP oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN. Dengan demikian, PT Taspen menetapkan pembayaran pensiun Pemohon sesuai dengan diterbitkannya SKPP dan bukanlah menurut tanggal usia pensiun Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima uang pensiun secara penuh.

"Di situ disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan penagihan kepada TASPEN, yang mestinya merupakan haknya tapi bila lebih dari 5 tahun, PT TASPEN tidak pernah mau membayarkan. PT TASPEN hanya mau membayarkan 5 tahun rapel saja," terang Pemohon yang hadir tanpa diwakili kuasa hukum.

Pemohon juga menjelaskan telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada PT Taspen (Persero), namun Pemohon tidak mendapatkan jawaban tertulis, dan hanya mendapatkan penjelasan lisan yaitu keberatannya telah kedaluwarsa melewati 5 (lima) tahun setelah jatuh tempo sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Hal ini berakibat PNS yang belum menerima jaminan pensiun lebih dari 5 (lima) tahun sejak usia pensiun, hanya berhak menerima 5 (lima) tahun rapel dan pembayaran selanjutnya termasuk Pemohon. Padahal menurut Pemohon, ketentuan *a quo* tidak dapat diterapkan pada ASN/PNS karena substansi yang menyangkut jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/ PNS tidak tertulis maupun tersirat dalam tersebut dan pelaksanaannya merupakan penafsiran sepihak dan multitafsir. Pemohon pun meminta agar UU Perbendaharaan Negara tersebut ditujukan kepada pejabat negara, bukan PNS.

"Selain itu, alangkah baiknya apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 itu memang ditujukan kepada Bupati, Gubernur, dan Walikota, bukan kepada PNS. Karena di dalam undang-undang itu adalah menyangkut utang yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada dunia usaha, tetapi oleh PT Taspen diberlakukan kepada PNS. Sehingga harapan kami, Yang Mulia, dikecualikanlah PNS dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, terutama untuk Pasal 40 ayat (1)," terangnya di hadapan Majelis yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Terlambat Ajukan SKPP

Peristiwa serupa juga dialami oleh Sri Bintang Pamungkas yang menjadi Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017. Sri Bintang juga menguji secara materiil Pasal 40 ayat (1). Sri Bintang merupakan pensiunan PNS terhitung Juli 2010. Pada Desember 2010, Pemohon menyampaikan beberapa dokumen kepada PT Taspen agar hak pensiunnya dapat diproses, tetapi PT Taspen memerlukan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pemberian

Gaji (SKPP), tetapi saat itu SKPP tersebut tidak dimiliki oleh Pemohon. Lalu, pada 6 Oktober 2016, Pemohon menyerahkan SKPP ke PT Taspen dan diperoleh perhitungan ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon.

Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, maka berlaku maksimum pembayaran pensiun yang bisa dibayar kepada Pemohon adalah 60 bulan. Hal ini mengakibatkan Pemohon menderita kerugian materiil yang nilainya sebesar 16 bulan pensiun yang seharusnya dapat diterima Pemohon. Hak tagih terhadap pembayaran pensiun harus bersifat penuh tidak mengenal arti kedaluwarsa karena jasa yang diberikan oleh PNS yang pensiun sudah seluruhnya dipenuhi oleh PNS tersebut. Menurut Pemohon, frasa "jatuh tempo" adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan perjanjian, misalnya perjanjian pembayaran utang atau piutang dinyatakan sudah habis, sedangkan tidak ada perjanjian apapun yang dibuat



Burhan Manurung selaku Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016



Sri Bintang Pamungkas yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 18.PUU-XV.2017

antara PNS dengan pemerintah, maka seharusnya frasa “jatuh tempo” Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menilai, dalam sebuah perjanjian, hak tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang jatuh tempo bisa dikenakan “hukuman” berupa denda dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang diterapkan secara multitafsir. Pengenaan denda dengan pembatasan pembayaran untuk 5 tahun dengan alasan “hak tagih yang terlambat atau kedaluwarsa”, hal ini mengurangi hak atas penghidupan yang layak dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara juga bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 karena UUD 1945 telah memberi apresiasi yang tinggi kepada PNS maupun pegawai swasta yang bekerja di bidang pendidikan. Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 karena telah memperlakukan pensiunan

PNS dengan memberikan “hukuman” yang mengurangi sumber penghidupan mereka dan mengakibatkan pensiunan PNS akan jatuh miskin.

Hak Tagih Hanya Berlaku untuk Hutang Negara

Menanggapi dua permohonan tersebut, Pemerintah membantah aturan mengenai hak tagih dalam UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945. Dalam aturan tersebut, hak tagih merupakan pengalihan hak atas hutang negara/ daerah. Sementara terkait kasus yang dialami oleh seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan yang menagih hak pensiunannya tidak termasuk ke dalam hak tagih dalam aturan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan yang mewakili Pemerintah dalam sidang yang digelar pada 19 April 2016 lalu di Ruang Sidang MK. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, dalil Pemohon

dimaksud tidak berdasar sama sekali karena kerugian yang dianggap oleh Pemohon bukan merupakan akibat dari pemberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, melainkan karena permasalahan teknis administrasi. Ia menyebut kerugian Pemohon dengan keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak terdapat hubungan sebab-akibat atau *causa verband*.

“Sebagaimana dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Apabila benar adanya *quod non* terhadap kerugian yang dialami Pemohon, seharusnya Pemohon dapat mengajukan permasalahannya kepada lembaga peradilan yang berwenang mengadili masalah teknis administrasi. Bukan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya menguji norma dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945,”

KRONOLOGIS

Masalah pencairan uang pensiun yang dialami oleh Sri Bintang Pamungkas



Pada 19 September 2016, Pemohon datang ke Kantor Pusat PT Taspen di Jalan Cempaka Putih Raya untuk menanyakan berapa jumlah pensiunnya tiap bulan. Pemohon diberitahu Petugas PT Taspen Wilayah DKI Jakarta, bahwa tidak ada data tentang adanya pensiun Pemohon. Hal tersebut berarti PT Taspen tidak pernah membayarkan pensiun Pemohon.

Pemohon diberitahu, bahwa untuk mendapatkan uang pensiun, Pemohon perlu menyerahkan dokumen-dokumen pensiun yang dibutuhkan, yaitu Surat Keputusan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara; serta SKPP, yaitu Surat Keputusan Penghentian Pensiun, dari Universitas Indonesia.

Pemohon menyerahkan SKPP kepada Petugas PT Taspen pada keesokan harinya, Kamis, 6 Oktober 2016, dan Pada hari itu juga Petugas PT Taspen menyelesaikan segala perhitungannya. Di situlah, Pemohon melihat ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon, terhitung sejak Juli 2010 sampai dengan Oktober 2016.



Ketika hal itu Pemohon tanyakan, Petugas PT Taspen menjawab: "Maksimum pembayaran adalah 60 bulan atau 5 tahun; yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku." Petugas juga menyebutkan adanya UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 40. Esok harinya, Petugas itu mengirim foto Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu via aplikasi WhatsApp Pemohon.

Pemohon memberitahukan bahwa pada awal 2011, Pemohon sudah pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kecuali SKPP. Sejak itu, Pemohon tidak pernah diberitahu mengenai kekurangan dokumen tersebut sehingga Pemohon mengira semuanya sudah beres. Pemohon segera menyampaikan kembali dokumen-dokumen yang diminta PT Taspen. Akan tetapi, SKPP baru didapat dari Petugas Universitas Indonesia pada 5 Oktober 2016.



Baru pada 6 April 2017, Pemohon berkesempatan menulis surat kepada PT Taspen untuk menanyakan segala sesuatu tentang proses pembayaran pensiun Pemohon, khususnya tentang "pemotongan" yang dilakukan PT Taspen sebesar 16 bulan pembayaran pensiun dalam kaitannya dengan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam surat tertanggal 12 April 2017 menjawab pertanyaan Pemohon, yaitu melalui 6 (enam) butir penjelasannya, PT Taspen menerangkan bahwa "pemotongan" pembayaran rapel Pensiun itu berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Akan tetapi PT Taspen sama sekali tidak menerangkan hubungan antara kalimat yang tertulis pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tersebut di atas dengan "pemotongan" pembayaran pensiun Pemohon sebesar 16 bulan pembayaran.



Direktur PT Taspen Ermanzah selaku Pihak Terkait dalam sidang uji materiil batas waktu kedaluwarsa pensiun.

terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Sudah Dibayarkan

Selain Pemerintah, PT Taspen yang bertanggung jawab terhadap jaminan pensiun ASN hadir sebagai Pihak Terkait. Direktur Operasi PT Taspen Ermanzah menegaskan telah melakukan realisasi pembayaran pensiun pertama, pensiun 13, dan THT kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mendasarkan kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Taspen memperhitungkan masa iuran Pemohon, yaitu mulai sejak diangkat sebagai calon PNS pada 01 Maret 1976 sampai dengan 29 Februari 2008 diberhentikan sebagai PNS.

"Serta penghasilan terakhir yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan suami dan tunjangan anak yang pembayarannya melalui transfer bank telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah," tandas Ermanzah.

Tidak Ada Kedaluwarsa

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan ketentuan kedaluwarsa utang atas beban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) tidak berlaku bagi jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2016 yang dibacakan Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh delapan Hakim Konstitusi lainnya pada Kamis (28/9).

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua," ucap Arief membacakan amar putusan.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, lanjut Wahiduddin, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, tambahnya, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan



Tio Serephina yang mewakili Pemerintah dalam sidang uji UU Perbendaharaan Negara.

hal tersebut bukan semata-mata hak, tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan.

“Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara,” urai Wahiduddin.

Wahiduddin melanjutkan pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN, maka akan terjadi disharmoni antar undang-undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum.

“Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal

91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa,” tambah Wahiduddin.

Peran Aktif Lembaga

Selanjutnya Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa hak atas pensiun dan jaminan hari tua timbul salah satunya dikarenakan ASN/PNS telah mencapai batas usia pensiun. Hal ini dibuktikan secara administratif melalui surat keputusan pensiun dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan dan disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal

40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Persoalannya, lanjut Wahiduddin, adalah apabila ada keterlambatan penerbitan SKPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terlewati yang menjadikan uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, hal demikian menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada ASN/PNS.

“Karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdikan, khususnya berkaitan dengan penerbitan SKPP yang menjadi dasar dibayarkannya tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua oleh PT Taspen (Persero). Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

Putusan

Nomor 15/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Drs. Burhan Manurung, MA.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Putusan

Nomor 18/PUU-XV/2017

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., PhD

Amar Putusan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak dapat diterima;
2.
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Kuasa hukum PT Bandung Indah Lestari

PELAKU USAHA DILARANG BERSEKONGKOL DENGAN PELAKU USAHA LAIN

PT Bandung Raya Indah Lestari yang mengikuti lelang proyek pengolahan sampah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung mengajukan pengujian materiil aturan terkait persekongkolan dalam persaingan usaha. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

Dalam permohonan Nomor 85/PUU-XIV/2016, Pemohon mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 ayat (4), ayat (5) UU Persaingan Usaha. Kerugian tersebut dirasakan Pemohon berkaitan dengan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 12/KPPU-L/2015 yang membatalkan proses pelelangan badan usaha. Menurut Pemohon, pelelangan tersebut telah dimenangkannya secara jujur, fair, dan terbuka.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan pasal-pasal

yang diujikan tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas kedudukan KPPU. "Apakah (KPPU, red) sebagai lembaga administratif yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara administratif atau sebagai penegak hukum pidana yang berwenang melakukan penyelidikan," jelas kuasa Pemohon Muhammad Ainul Syamsu dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Lebih lanjut, menurut Pemohon, frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU UU Persaingan Usaha tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, Pemohon menilai frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak jelas sehingga

membuka ruang bagi lembaga tertentu untuk bertindak sewenang-wenang. Menurut Pemohon, frasa "pihak lain" seharusnya dimaknai sebagai frasa "pelaku usaha lain".

Selain itu, Pemohon menganggap frasa "penyelidikan dan/atau pemeriksaan" dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Persaingan Usaha tidak memberikan kepastian hukum karena seolah-olah KPPU atau unit kerja di dalamnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Ketidaktepatan tersebut dinilai dapat memberikan celah hukum karena KPPU dapat menjadikan hasil pemeriksaan administratif sebagai hasil

penyelidikan. “Ketidakjelasan tersebut juga berpotensi untuk memberikan ruang kepada KPPU untuk memberikan makna secara luas untuk menjalankan fungsi penyelidikan, fungsi penuntutan dan fungsi adjudikasi secara sekaligus,” katanya.

Padahal, Pemohon berpendapat KPPU tidak mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, kecuali melakukan pemeriksaan administratif terhadap pelaku usaha.

Tidak Tepat

Menanggapi permohonan tersebut, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Lasminingsih selaku wakil Pemerintah menjelaskan pasal-pasal yang diujikan Pemohon terkait penyelidikan KPPU bersifat administratif. Menurut Pemerintah, permohonan tersebut tidak tepat dan hanya melihat KPPU secara parsial.

“Jika hanya melihat pasal yang diujikan memang penyelidikan KPPU sifatnya administratif. Artinya, KPPU melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, namun pasal tersebut belum mengatur mengenai proses penyelidikan itu sendiri. Oleh karena itu, harus melihat pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 undang-undang *a quo*,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada 15 November 2016 tersebut.

Selain itu, Lasminingsih juga menyinggung tentang kewenangan penyelidikan yang dipermasalahkan Pemohon. Ia menjelaskan penyelidikan dalam undang-undang *a quo* memiliki pengertian serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator KPPU untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan.

“Dengan demikian, yang dimaksud dengan penyelidikan dalam undang-undang *a quo* dengan penyelidikan yang diatur dalam KUHAP adalah berbeda.

Dalam KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi, sedangkan penyelidikan dalam undang-undang *a quo* dilakukan oleh investigator KPPU, bukan oleh polisi.” ucapnya.

Terkait tata laksana penyelidikan, jelasnya, memang tak diatur dalam undang-undang yang ada. Meski demikian, Lasminingsih menegaskan bukan berarti tata cara penyelidikan tidak diatur sama sekali. Menurutnya, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara telah diatur mengenai tahapan penanganan perkara yang berisi penyampaian laporan, klarifikasi laporan, jangka waktu klarifikasi laporan, perkara inisiatif, penyelidikan dan tata cara penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, putusan majelis komisi, upaya hukum keberatan, dan permohonan eksekusi.

Lembaga Independen

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana yang mewakili DPR menilai, dalil pemohon yang menyatakan Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Larangan Praktik Monopoli sepanjang frasa *‘penyelidikan dan/atau pemeriksaan’* tidak memberikan kepastian hukum adalah tidak tepat.

DPR berpandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang bersifat independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, serta menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Kedudukan KPPU, jelasnya, merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif.

“Penyelidikan dan/atau pemeriksaan dalam undang-undang *a quo* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

investigator KPPU untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, laporan hasil penelitian, dan hasil pengawasan dalam penyelidikan, dan/atau pemeriksaan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan pun merupakan sanksi administratif,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Azam, pencantuman frasa *‘penyelidikan dan/atau pemeriksaan’* merupakan suatu penegasan kegiatan penyelidikan dan/atau pemeriksaan dilakukan oleh KPPU untuk mendapatkan kejelasan, guna untuk menjatuhkan putusan administratif. Sehingga, sangkaan dan pengaitan pemohon terhadap penyelidikan pidana tidak benar karena dalam undang-undang *a quo* pun sudah ditegaskan bahwa yang dilakukan KPPU adalah penyelidikan dan/atau pemeriksaan administratif. “Bahwa undang-undang *a quo* menyatakan penyelidikan KPPU adalah penyelidikan administratif, sehingga tidak ada hak konstusionalitas Pemohon yang dirugikan dengan adanya frasa penyelidikan,” katanya menegaskan.

Tidak Ada Upaya Paksa

Sedangkan, Ketua KPPU Syarkawi Rauf sebagai Pihak Terkait menegaskan lembaganya tidak memiliki upaya paksa. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan KPPU adalah tindakan yang bersifat administratif.

“Upaya paksa itu baru ada, tindak pidana itu baru bisa ada kalau masuk ke tahapan penyelidikan dan pemeriksaan di undang-undang ini, apabila si terlapor tidak kooperatif. Jadi, tindakan pidana baru bisa muncul kalau si terlapor tidak kooperatif terhadap undangan KPPU. Nah, mereka kemudian kami bawa ke kepolisian,” jelasnya.

Terkait unsur penyidik di KPPU, ia menjelaskan tak ada dari unsur kepolisian. Seluruh penyidik KPPU berasal dari internal KPPU saja. Namun, ia mengaku pihaknya memiliki MoU *joint investigation* dengan Polri.

Pemohon pun menghadirkan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa sebagai Ahli yang menyampaikan pandangannya terhadap permohonan pemohon dari perspektif hukum administrasi. Pertama, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, serta pihak lain merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1999. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan KPPU dibentuk tersendiri dan dikeluarkan oleh tugas dan tanggung jawab pemerintahan sehari-hari. Meskipun demikian, KPPU tetap bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

"Artinya keberadaan KPPU tetap berada dalam ranah pemerintahan atau eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dijamin independensinya, dari pengaruh fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari," jelasnya.

Independensi dan kualitas KPPU, imbuhnya, dijamin oleh undang-undang, baik secara struktural maupun secara fungsional. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPPU tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang yang lain. Demikian pula, KPPU tidak boleh diintervensi untuk kepentingan politik atau kepentingan bisnis pihak-pihak yang terkait.

Kedua, lanjutnya, dari segi fungsi KPPU adalah lembaga yang menjalankan fungsi administratif, sekaligus fungsi yustisial. Fungsi administratif KPPU nampak pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan, "Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi." Nomenklatur KPPU adalah hukum administrasi karena berkenaan dengan instrumen penegakan hukum dalam hukum administrasi negara.

Sementara Ahli Hukum Pidana Chairul Huda memandang wewenang penyelidikan di dalam UU No. 5/1999 itu justru sangat berbahaya karena memungkinkan sikap *overreacting* terhadap suatu peristiwa dan upaya-upaya paksa yang sifatnya eksekutif. "Yang lebih bermasalah

lagi sebenarnya umumnya penyelidikan dan harusnya juga penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak bisa diuji keabsahannya karena yang bisa diuji keabsahannya adalah tindakan penyidik," kata dia.

Selain itu, dia juga memandang aneh undang-undang *a quo*, khususnya yang mengatur kewenangan penyelidikan tanpa ada kewenangan pengaturan berkenaan dengan kewenangan penyidikan. "Penyelidikan dalam literatur disebut *inquiry*, oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Sehingga kalau menurut pendapat saya, justru yang harusnya menjadi bagian penting yang diatur di dalam undang-undang ini, kalau memang ingin diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dari segi hukum pidana, adalah kewenangan penyidikan. Bukan kewenangan penyelidikan," jelasnya.

Ditafsirkan "Pelaku Usaha Lain"

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut. Mahkamah menyatakan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain".

Adapun bunyi Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 adalah:

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang

dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah berpendapat pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai selaras dengan Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha yang menyatakan "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*"

Menurut mahkamah, makna frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU Persaingan Usaha sifatnya tanpa batas dan dapat menjangkau siapa saja. Dengan diubahnya frasa "pihak lain" menjadi "dan/ atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain", membuat sifat pasal tersebut menjadi terbatas. "Ini membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus hati-hati dalam menentukan ada tidaknya persekongkolan dalam dunia usaha, yakni harus disertai bukti yang kuat," jelas Suhartoyo.

Terkait kewenangan KPPU dalam hal penyelidikan/pemeriksaan yang dipermasalahkan Pemohon, Mahkamah menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, KPPU adalah lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang bertugas membantu tugas lembaga negara pokok.

"Selain itu, KPPU bekerja dalam konteks penegak hukum administrasi negara. Hal ini dibuktikan kalau KPPU dapat memberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 huruf I UU KPPU," tegasnya. Dengan kata lain, ia menegaskan fungsi penyelidikan atau pemeriksaan harus dilihat dalam wilayah hukum administrasi. ■

LULU ANJARSARI



Energi panas bumi.

GUBERNUR JATIM GUGAT KEWENANGAN PEMANFAATAN PANAS BUMI

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo melakukan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) – Perkara No. 11/PUU-XIV/2016. Himawan Estu Bagijo, kuasa hukum Pemohon memaparkan sejumlah dalil permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu 24 Februari 2016 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Himawan menyampaikan, Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU Panas Bumi dan

Lampiran CC angka 4 Pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU Pemda.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi menyebutkan, “(1) Penyelenggaraan Panas sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.” Sementara Pasal 6 ayat (1) huruf c UU *a quo* menyebutkan, “(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: c. pemberian Izin Panas Bumi.” Sedangkan Pasal 23 ayat (2) UU tersebut berbunyi, “Izin Panas Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.”

Himawan menegaskan, UU No. 21/2014 mengganti dan mencabut UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Jika mendasarkan kepada UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau, Pemohon sebagai Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemohon, potensi panas bumi di Provinsi Jawa Timur mencapai $\pm 1.296.8$ MWe. Semenjak berlakunya UU No. 23/2014



Kuasa hukum Pemohon uji materi UU Panas Bumi dalam persidangan di MK, Senin, (4/4/2016).

terjadi perubahan, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU 21/2014 dan Lampiran CC angka 4 Pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU 23/2014 hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin pengelolaan panas bumi.

“Menurut Pemohon, hal itu bertentangan dengan prinsip otonomi yang diberikan pada daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dalam pembagian kewenangan pemanfaatan panas bumi seharusnya diberlakukan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas,” urai Himawan kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Menurut Pemohon, jika dilihat dari wewenangnya masing-masing satuan pemerintahan yang lebih dekat dengan luas, besaran dan dampak dari pemanfaatan tidak langsung panas bumi yang berhak mengelola, namun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 21/2014 dan Lampiran CC angka 4 Pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU No. 23/2014, hal ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas.

Potensi Jatim

Prihadi Soemintadiredja selaku Ahli Pemohon mengungkapkan, Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang cukup baik untuk sumber panas bumi. Alasannya, Jawa Timur berada di jalur gunung api kuarter sebagai sumber panas. “Satu sistem panas bumi harus ada sumber panasnya, *reservoir*-nya, batuan penutupnya, dan harus ada daerah resapan, termasuk sistem geotermal yang berada di jalur vulkanik. Namun sistem itu belum terinventarisasi dengan baik. Tetapi dengan kemajuan teknologi sangat dimungkinkan akan ditemukan prospek baru lagi di Provinsi Jawa Timur selain yang ada sekarang,” papar Prihadi pakar geologi lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Secara keseluruhan bahwa energi panas bumi itu sedikit lahan yang digunakan. Kemudian dapat diperbaharui dan berkelanjutan, terutama di daerah yang dijaga juga resapannya dan juga sebetulnya menghasilkan *base load power* yang dapat diandalkan karena panas bumi megawatt-nya cukup besar,” tambah Prihadi dalam sidang lanjutan UU Panas Bumi dan UU Pemda pada Senin, 25 April 2017.

Prihadi menyebutkan beberapa daerah di Jawa Timur yang potensial sebagai sumber panas. Di antaranya

adalah Kawah Ijen, Argopuro, Gunung Pandan, Gunung Kawi, Telaga Ngebel serta Pacitan. Menurut Prihadi, panas bumi mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik. “Panas bumi itu semakin jauh dari tempatnya tidak akan panasnya akan hilang. Jadi diusahakan harus dilakukan di tempat yang panas bumi itu berada, sehingga keberadaan panas bumi di situ harus dilakukan di situ pula. Itulah salah satu keunikan dari panas bumi,” urai Prihadi.

Di Jawa Timur, ungkap Prihadi, perizinan pengelolaan sumber panas bumi sudah lama dikeluarkan di beberapa tempat. Seperti Argopuro yang izinnya sudah dikeluarkan sejak 1990, tetapi pengelolaannya belum berjalan karena ada masalah dengan hutan taman nasional. Kemudian, di Kawah Ijen, izinnya diterbitkan pada 2011, tetapi aktivitasnya tidak ada yang signifikan.

Dalam persidangan, juga hadir dua Saksi Pemohon yaitu Elly Yulia Zahra dan Cahiril Djaelani. Elly menuturkan pengalaman kerjanya dalam bidang panas bumi. “Saya pernah terlibat dalam penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur pada Agustus sampai Desember 2012. Saya terlibat sebagai tenaga ahli geokimia panas bumi dari perusahaan pemenang tender dimana tender tersebut diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur,” kata Elly.

Selain itu, kata Elly, ia pernah terlibat dalam survei terpadu daerah panas bumi di Gunung Pandan dan di Songgoriti Gunung Kawi Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei tersebut, kedua daerah prospektif panas bumi tersebut saat ini telah ditetapkan menjadi WKP (wilayah kerja panas bumi), yaitu WKP Gunung Pandan dan WKP Songgoriti Gunung Kawi. Lainnya, Elly juga pernah diminta sebagai tenaga ahli geosains dari perusahaan pemegang IUP (izin usaha panas bumi) di WKP Telaga Ngebel dalam fase eksplorasi panas bumi dan menyampaikan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Belanja) 2014 kepada Pemprov Jawa Timur.

Cahiril Djaelani menyampaikan fakta terkait uji materi UU Panas Bumi dan UU

Pemda ini menuturkan pengalamannya sebagai panitia pelelangan panas bumi di wilayah kerja pertambangan, lokasi daerah Kawah Ijen, dan Telaga Ngebel. Tugasnya sesuai SK Gubernur Jatim yakni menjadi panitia telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan pelelangan badan usaha yang mampu dan bertanggung jawab mengelola potensi panas bumi di Ijen dan Ngebel tersebut.

"Tugas panitia untuk memformulasikan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pelelangan, sehingga terwujud dokumen pelelangan yang memadai dalam rangka mendapatkan badan usaha yang mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi panas bumi yang dapat menguntungkan negara," terang Cahiril.

Pemanfaatan Panas Bumi Dilakukan Bersama

Guru Besar Universitas Negeri Malang, Suko Wiyono menjelaskan bahwa kewenangan pemanfaatan panas bumi dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai lingkup eksternalitasnya. Pengaturan penyediaan listrik dalam jaringan listrik nasional oleh pusat.

"Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi langsung dan tidak langsung, pengolahan menjadi listrik. Kewenangan pemanfaatan tidak langsung hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengaturan, penyediaan listrik dalam jaringan listrik nasional oleh pusat terdapat resentralisasi dalam pembagian kewenangan pemanfaatan energi panas bumi dalam pengolahan menjadi energi listrik," papar Suko Wiyono sebagai Ahli Pemohon kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Suko melanjutkan, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan perbedaan. Urusan energi bukan termasuk urusan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemanfaatan energi panas bumi hanya dapat dimanfaatkan



Sidang uji materi UU Panas Bumi dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah dan DPD, Senin, 4/4/2016

pada lokasi setempat.

Sementara itu Ahli Pemerintah lainnya, Yunus Daud sebagai Ketua Program Magister Eksplorasi Internal Universitas Indonesia (UI) menerangkan mengenai sistem geotermal di Indonesia. Pada sistem geotermal ada yang disebut *upflow*, khususnya di daerah bertopografi tinggi seperti pegunungan. "*Upflow* merupakan aliran fluida ke atas dan nanti di atas itu akan muncul semburan uap. Kemudian, akan ada aliran ke samping menuruni perbukitan dan ini akan muncul sebagai *outflow* dan kemunculannya berupa air panas," kata Yunus Daud.

"Selain itu sebuah sistem geotermal dapat memiliki *upflow* dan *outflow* dengan jarak yang sangat jauh, bisa mencapai lebih dari 15 kilometer dan bisa lintas wilayah administratif. Karakteristik sistem geotermal di Indonesia itu unik dan biasanya berada di dataran tinggi karena berkaitan dengan daerah vulkanik, *reservoir*-nya terletak sangat dalam bisa 1 sampai 3 kilometer sehingga sulit dideteksi, struktur geologinya kompleks, banyak terdapat di wilayah hutan. Ini menguntungkan karena bisa ada resapan dan berada di lintas administratif," tandas Yunus.

Sedangkan pakar hukum bisnis, Achmad Madjedi Hasan menjelaskan keterkaitan bisnis dan sumber daya alam. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum,*

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

"Karena itu saya mengatakan bahwa kita harus melihat politik hukum, menempatkan panas bumi dalam kepentingan nasional. Kesimpulan saya dalam hal ini, sumber daya panas bumi merupakan andalan masa depan. Kemudian, merupakan kebijakan dasar dan instrumen politik pemerintah untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi. Ketiga, merupakan aset strategis yang harus dikelola dengan kebijakan dasar dan tindakan-tindakan terpadu atau yang saling berkaitan," ungkap Achmad yang juga Ahli Pemerintah.

"Kebijakan dalam bidang energi sendiri, itu harus bersangkut-paut dengan apa yang dibutuhkan secara keseluruhan, tidak melihat sektoral. Tujuan dan sasaran kemandirian dan ketahanan energi diarahkan untuk mencapai cita-cita hukum yang didambakan, yaitu manfaat, keadilan, dan kepastian hukum," tambah Achmad.

Pemerintah juga menghadirkan Abadi Poernomo sebagai Ahli. "Saya akan berbicara tentang sisi bisnis perusahaan panas bumi maupun pengembangan panas bumi," kata Abadi

membuka pembicaraan. Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia ini mengatakan, hingga saat ini perusahaan panas bumi masih dirasakan belum berjalan optimal, yang diidentifikasi oleh empat persoalan mendasar yang menghambat perusahaan panas bumi.

"Pertama, informasi potensi panas bumi yang harus didukung data valid dan mendasari perkiraan. Kedua, masalah tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang memberikan nilai keekonomian sesuai dengan tingkat resiko eksplorasi dan eksploitasi cadangan panasbumi. Ketiga, batas waktu dan komitmen pemenang lelang Wilayah Kerja Panasbumi untuk merealisasikan pembangunan proyek dalam kurun waktu yang ditargetkan. Keempat, peraturan-perundangan yang memberikan kepastian dalam melaksanakan perusahaan panas bumi, antara lain dengan tidak diterbitkannya peraturan perundangan baru yang membebani keekonomian proyek, adanya kepastian perizinan di tingkat pusat dan daerah serta kepastian mengenai pengadaan lahan," urai Abadi.

MK Tolak Permohonan

Setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Ahli Pemohon, Saksi Pemohon, keterangan Presiden maupun keterangan DPD, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kebutuhan energi yang meningkat seharusnya diimbangi dengan penyediaan energi yang memadai. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar untuk menjadi energi yang diandalkan.

Mahkamah berpendapat, panas bumi yang merupakan sumber energi baru terbarukan sebagai sub urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Sepanjang penentuannya mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional," kata Wakil Ketua MK Anwar Usman yang membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah menegaskan bahwa Pasal ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) c dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 21/2014 serta

Lampiran CC angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada UU No. 23/2014 yang memberikan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada pemerintah pusat tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) – Perkara No. 11/PUU-XIV/2016 yang diajukan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Pleno Arief Hidayat yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Rabu 20 September 2017. ■

NANO TRESNA ARFANA



Sidang uji materi UU Panas Bumi dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon, Senin, (25/4/2016)

FUMAS MIKOGANIE



TAK ADA PERSOALAN INKONSTITUSIONALITAS DALAM MATERI MUATAN UU TPPU

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Perkara No. 35/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Anita Rahayu seorang warga Balikpapan, Kalimantan Timur. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (20/9).

Dalam permohonannya, Pemohon melalui Artha Dewi selaku kuasa hukum menyampaikan pada Pasal 1 angka 5 UU TPPU dapat menimbulkan multitafsir karena tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai nilai nominal minimum transaksi per hari per orang untuk dapat dikategorikan sebagai transaksi

yang mencurigakan. Pasal 1 angka 5 berbunyi, “a. *Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*”

Berpedoman pada bunyi pasal tersebut, Pemohon menilai dalam Pasal a quo jelas tidak mencantumkan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari bukan merupakan transaksi yang mencurigakan.

“Batasan ini perlu agar tidak menimbulkan multitafsir atau pemahaman yang berbeda mengenai adanya suatu tindak pidana pencucian uang yang disebabkan adanya transaksi yang mencurigakan,” sampai Artha di hadapan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna pada Selasa (18/7).

Selanjutnya, pada Pasal 23 ayat (1) huruf a juncto huruf b UU TPPU terdapat suatu pedoman mengenai besar nilai nominal minimum dari suatu transaksi yang wajib dilaporkan pada PPATK bersamaan dengan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan, yaitu sebesar Rp500.000.000,00. Bunyi Pasal 23 ayat (1) huruf a juncto huruf b, “a. *Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.*”

Pada hakikatnya, Artha menyebutkan bahwa UU TPPU merupakan upaya menjaring para pelaku kejahatan khususnya kejahatan kelas kakap sehingga terlebih dahulu terdapat suatu batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. "Sebagai akibat dari ketidakjelasan batasan tersebut, Pemohon menilai telah terlanggar hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945," sampai Artha.

Berikutnya pada Pasal 69 UU TPPU berbunyi, "Untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya." Pemohon berpendapat, Pasal *a quo* pun menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya tindak pidana asal. Ditekankan oleh Artha tindak pidana pencucian uang merupakan suatu *Follow Up Crime* karena pada dasarnya tindakan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului *Predicate Offense* (Tindak Pidana Asal)

dan tergolong pada perbarengan tindak pidana sehingga meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, namun tindak pidana asal wajib ada.

"Akibat dari frasa 'tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya' berakibat pada terciptanya asumsi, persepsi, penafsiran, atau untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal," tegas Artha.

TPPU Terjadi Bukan Karena Persoalan Besarnya Nominal Uang, Tetapi Kualitas dan Kompleksitas Kejahatan

Usai membaca dengan mencermati permohonan Pemohon beserta keterangan dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Umum UU TPPU, bahaya yang ditimbulkan oleh berkembangnya tindak pidana pencucian uang bukanlah terletak pada persoalan besarnya nominal uang, tetapi pada kualitas dan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri.

"Dalam dalilnya, Pemohon sama sekali tidak menerangkan argumentasinya mengapa norma yang ada pada UU TPPU dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)," sebut Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan Pertimbangan Hukum.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah bagian dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan yang memuat definisi hukum tentang jenis-jenis transaksi keuangan yang digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Adapun terkait dengan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU yang digunakan sebagai rujukan berikutnya oleh Pemohon, menurut Mahkamah rumusan maupun makna yang terkandung dalam pasal tersebut sangat jelas sehingga tidak mungkin ditafsirkan atau diberi pengertian lain selain dari pengertian seperti yang telah tertulis dalam rumusan.

Sementara dalam hubungannya dengan Pasal 69 UU TPPU, Hakim Konstitusi Saldi menyebutkan bahwa Pemohon pada intinya hanya menjelaskan tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime*, sebab tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *predicate offense* (tindak pidana asal). Adanya frasa 'tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya' dalam pasal tersebut, menurut Pemohon, akan menimbulkan asumsi, persepsi, penafsiran atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu adanya tindak pidana asal. Dengan demikian, Saldi menyampaikan bahwa uraian penjelasan Pemohon selebihnya hanya menerangkan kasus konkret yang dialaminya.

"Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 5 maupun Pasal 69 UU TPPU bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Saldi. ■



HUMAS MKRFA

Sidang uji materi UU Tipikor dengan agenda perbaikan permohonan, Senin, 31/07/2017

SRI PUJIANTI



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



terlanggar dengan berlakunya dengan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Ormas. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menilai Perppu Ormas melanggar hak asasi dalam melakukan aktivitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Diwakili oleh Ratih Puspa Nusanti, para Pemohon berpendapat pasal-pasal yang diujikan menghambatnya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Sanksi administratif yang diterapkan dalam peraturan tersebut tanpa melalui proses peradilan. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut merugikan Pemohon dalam memberikan advokasi kepada para pihak yang membutuhkan,” ujar Ratih.

Selain itu, Ratih menjelaskan bahwa Perppu Ormas tak memenuhi frasa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebab tak ada kekosongan peraturan mengenai organisasi kemasyarakatan, baik secara administratif maupun pidana dan ketentuan lainnya. (Lulu Anjarsari/lul)

Advokat Gugat UU Ormas

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Perppu Ormas kembali diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (4/9). Advokat Eggy Sudjana dan Damai Harry Lubis menjadi Pemohon Perkara dengan Nomor 58/PUU-XV/2017.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya



Tidak Segera Dilaksanakan, Sifat Putusan MK Diuji

MAHKAMAH menggelar sidang pendahuluan uji materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Senin (4/9) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara teregistrasi Nomor 57/PUU-XV/2017 tersebut dimohonkan perseorangan warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz.

Pemohon mendalilkan Pasal 57 ayat (3) UU MK berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Sebab, menurutnya, terdapat potensi ketidaksegeraan para pihak terkait dalam menindaklanjuti setiap putusan MK dalam suatu perkara. Hal tersebut, dinilai Pemohon berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

“Oleh sebab itu, keberadaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat atas pengujian norma haruslah juga dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sampai Hafidz di hadapan sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Pasal 57 ayat (3) UU MK menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”. Ketentuan tersebut, menurut Pemohon, tidak menjamin putusan MK akan dilaksanakan dengan segera. (Sri Pujianti/lul)

Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu

MAHKAMAH menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (5/9). Terdapat empat perkara dalam persidangan, yakni perkara Nomor 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017.

Pemohon Nomor 59, Dosen Komunikasi Politik UI Effendi Gazali, mendalilkan UU Pemilu Pasal 222 sebagai upaya manipulasi terhadap hak memilih warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Kemudian Surya Tjandra selaku kuasa hukum Pemohon Nomor 60 yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan 3 ayat dari Pasal 173 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena mengandung muatan diskriminatif bagi parpol baru.

Selanjutnya Pemohon Nomor 61, Kautsar dan Samsul Bahri, mendalilkan UU Pemilu Pasal 557 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d dinilai berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik di Aceh yang bermuara pada ketidakpastian hukum pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Aceh.

Terakhir, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Pemohon Nomor 62 mendalilkan Pasal 173 ayat (3). Menurut Pemohon, tahapan Pemilu 2019 belum dimulai dan belum pula diketahui partai politik yang akan mendaftar sebagai calon peserta, namun pasal *a quo* telah menentukan adanya parpol yang dinyatakan lulus verifikasi persyaratan dan ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2019. (Sri Pujianti/lul)



Kewenangan Mutlak Menteri Rugikan Pemohon sebagai Kuasa Hukum

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/9). Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 dimohonkan Petrus Bala Pattyona, advokat dan kuasa hukum Pengadilan Pajak yang berpraktik sejak 1986.

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1993 sebagaimana telah diubah dengan UU 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 32 UU *a quo* berbunyi, "Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan."

Penjabaran dari Pasal 32 UU 6/1993 ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang pada pokoknya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (3a) UU No. 6/1993 berbunyi, "Untuk menjadi kuasa hukum, haruslah konsultan hukum."

Pemohon beranggapan, ketentuan Pasal 32 ayat (3a) undang-undang tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU 6/1993 menimbulkan potensi kerugian Pemohon akibat adanya kewenangan mutlak Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. (Nano Tresna Arfana/lul)



Wajib Mundur Saat Maju Kepala Daerah, Anggota DPD Uji UU Pilkada

MAHKAMAH menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Senin (18/9). Sidang perkara Nomor 64/PUU-XV/2017 tersebut diajukan enam anggota DPD 2014-2019. Para Pemohon mempersoalkan syarat wajib mundur dari jabatan anggota DPD dan DPRD jika hendak mengikuti pilkada.

Anggota DPD tersebut, yakni Akhmad Muqowam, Muhammad Mawardi, Abdul Rahman Lahabato, M. Syukur, Intsiawati Ayus, dan Ahmad Kanedi.

Kuasa Hukum Pemohon Aan Eko Widiarto menyebut pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. "Pasal ini justru membuat anggota DPR, DPRD, DPD harus melepas jabatannya ketika hendak maju pilkada. Padahal mereka belum tentu menang dalam pilkada," ujarnya. Pemohon juga menilai pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, norma tersebut melanggar prinsip persamaan di mata hukum. Norma yang diujikan bersifat diskriminatif dan tidak memberi kesempatan yang sama. (ARS/lul)

Terhalang Usia Menjadi Perangkat Desa, UU Desa Diuji

ATURAN batasan usia untuk menjadi perangkat desa diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (18/9). Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (UU Desa) dimohonkan oleh Sukirno yang merupakan warga Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pemohon hadir tanpa didampingi oleh kuasa hukum menguji Pasal 50 ayat (1) huruf b.

Sukirno merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya ketentuan tersebut. Ia menyebut pasal tersebut menghalanginya mencalonkan diri sebagai perangkat desa karena usianya sudah melewati 10 bulan dari UU *a quo*.

Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* mengekang dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon. Padahal, lanjutnya, ia masih dalam usia produktif dan berniat ingin berkarya menjadi Perangkat Desa. Berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang beraa dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Untuk itu, dalam petitum-nya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa "sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun" dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. (Lulu Anjarsari/lul)





dapat menafsirkan hukum perdamaian terkait pasal tersebut sehingga pihak berperkara tidak mesti menempuh PK dan dapat menempuh jalan damai.

Donny menyebut pihaknya merasa terhalang untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional karena pemberlakuan pasal *a quo*. Selain itu, ia juga merasa terhalang untuk meningkatkan kualitas hidup karena tidak dapat merekayasa hukum melalui pengadilan umum agar terlepas dari kemiskinan. Dalam persidangan, Pemohon mengaku sebelumnya berperkara di Mahkamah Agung (MA) dan sudah menerima berita putusan dengan Nomor 151/E/05/979 K/PDT/04. Meski demikian, Pemohon tak menjelaskan detail perkara yang dijalaninya. (ARS/lul)



Berpotensi Kriminalisasi, PJI Gugat UU Sistem Pidana Peradilan Anak

PERSATUAN Jaksa Indonesia (PJI) menguji secara materiil norma terkait sanksi bagi para penuntut umum yang melakukan kesalahan administrasi dalam melakukan kewenangannya pada perkara pidana anak. Pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digelar, Selasa (19/9). Noor Rachmad, dkk., yang berprofesi sebagai jaksa dan terdaftar sebagai Anggota PJI tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 68/PUU-XV/2017.

Pemohon diwakili Ichsan Zikry mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 99 UU SPPA yang menyatakan: "Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun".

Menurut Pemohon, Pasal 99 UU SPPA berpotensi memidana para penuntut umum yang melakukan maladministrasi dalam menjalankan wewenang dalam perkara pidana anak. Pasal tersebut dinilai mengintervensi independensi jaksa, padahal seharusnya kesalahan yang bersifat administratif dari seorang jaksa dipertanggungjawabkan kepada atasan dalam struktur dan jenjang pengawasan yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan.

Selain itu, Pemohon menganggap pemidanaan atas pelanggaran hal yang bersifat administratif seharusnya tidak dapat diawasi dan dikoreksi kekuasaan yudikatif, dalam hal ini adalah peradilan pidana. Pengawasan koreksi oleh sebuah peradilan pidana atas pelanggaran tersebut, dapat dikatakan sebagai intervensi kekuasaan lainnya. (Lulu Anjarsari/lul)

Teknisi AC Uji Aturan Batas Waktu PK

SIDANG uji materiil Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/9). Pemohon perkara Nomor 69/PUU-XV/2017 adalah Donny Christian Langgar yang berprofesi sebagai teknisi pendingin udara atau air conditioner (AC).

Pemohon menguji ketentuan Pasal 69 UU MA yang mengatur batas waktu peninjauan kembali, yakni dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari. Pemohon mengharapkan MK

Larangan Pemanfaatan Kayu Hutan Konservasi Konstitusional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Rabu (20/9) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan untuk perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016 tersebut dimohonkan sejumlah korban bencana dan aktivis, yakni Sarwin, Imam B. Prasodjo, Andy F. Noya, dan Rulany Sigar.

Pemohon mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 44 ayat (1) UU P3H menyatakan "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian."

Mahkamah menilai konstitusionalitas norma yang termuat dalam pasal yang diujikan tidak dapat dilepaskan dari dasar pemikiran yang melandasi diundangkannya UU P3H. Menurut Mahkamah, dari konsiderans "Menimbang" pada UU P3H tampak jelas dan tegas bahwa norma tersebut lahir karena makin meluasnya perusakan hutan yang telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa, bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU P3H. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pasal yang diujikan adalah bagian dari fungsi pengawasan negara yang tidak terlepas dari mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Sri Pujianti/lul)



MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional

MAHKAMAH menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar di MK, Rabu (20/9).

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali". Pemohon menilai ketentuan tersebut membatasi hak

konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/Pdt/2000 yang merupakan peninjauan kembali atas putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/1990.

Mahkamah kembali menegaskan pembatasan PK hanya dapat dilakukan satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata adalah konstitusional. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 108/PUU-XIV/2016 yang menerangkan berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya. (Lulu Anjarsari/lul)



DPRA dan Parpol Kembali Uji UU Pemilu

UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali dimohonkan uji materil oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tengku Muharuddin serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Sidang perdana perkara yang teregistrasi Nomor 66 dan 67/PUU-XV/2017 tersebut digelar Selasa (19/9). Dalam permohonannya, para Pemohon menguji materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) (Pemohon 66) serta Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) (Pemohon 67) UU Pemilu.

Pemohon Perkara 66, diwakili Mukhlis selaku kuasa hukum, menyampaikan, pasal yang diujikan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945. Menurut Pemohon, penyusunan UU Pemilu tidak diawali dengan konsultasi dan pertimbangan dari DPRA sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B UUD 1945 tersebut.

Selanjutnya, Pemohon perkara 67, melalui kuasa hukum M. Maulana Bungaran, menyampaikan bahwa Pemohon merupakan partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu. Namun, menurut Pemohon, ketentuan yang ada pada Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu akan menghasilkan pemilu yang tidak adil.

Menurut Maulana, pada pasal *a quo* sepanjang frasa "... telah lulus verifikasi dengan syarat..." bermakna diskriminatif. Sebab, frasa tersebut memaknai ada parpol yang telah lulus verifikasi, sedangkan Pemilu 2019 belum dimulai. Dengan demikian, seharusnya Pemohon dapat menggunakan sarana yang tersedia secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu dan pasal *a quo* wajib mengakomodasi para peserta yang telah disahkan atau ditetapkan secara hukum memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tersebut. (Sri Pujianti/lul)

MK Tolak Permohonan Anggota DPR Papua Barat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat (DPRPB) Periode 2014-2019 Yan Anton Yoteni terhadap uji materil UU Pilkada. Sidang Putusan Nomor 75/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK.

Yoteni merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya aturan tentang pengajuan calon dari partai politik (parpol) ataupun gabungan. Pemohon dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua dan berniat mengajukan diri sebagai Calon Gubernur Papua Barat dalam Pilkada Serentak 2017. Namun, niat tersebut terhalang karena Pemohon tidak diusung oleh parpol maupun gabungan parpol. Pemohon menilai ketentuan tersebut diskriminatif karena membedakan Anggota DPRPB yang diusung parpol dengan yang diusung oleh masyarakat adat.

Mahkamah menilai tidaklah berwenang menambahkan substansi kekhususan atau keistimewaan terhadap daerah yang diberikan status khusus atau status istimewa, termasuk dalam hal ini menambah substansi kekhususan terhadap Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Oleh karena itu apabila ada kehendak baru untuk memberikan hak mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada anggota DPRP yang keanggotaannya melalui proses pengangkatan, maka maksud demikian seharusnya dilakukan melalui proses *legislative review* terhadap UU 21/2001 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kekhususan daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B UUD 1945," ujar Manahan. (Lulu Anjarsari/lul)



INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

"Constitutional Court, Ideology"



Central Java, Indo

Arrang

Constitutional
Review

YUZURU SHIMADA

HUKUM DI INDONESIA MASIH BANYAK KEKURANGAN

Guru Besar Universitas Nagoya, Jepang yang sekaligus Ahli Hukum Indonesia Yuzuru Shimada mengikuti program *Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS)* yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Tim liputan Majalah Konstitusi berhasil mewawancarainya di Solo, Jawa Tengah. Berikut petikan wawancara dengan Yuzuru Shimada.

Menurut Anda, bagaimana sistem hukum di Indonesia saat ini?

Yang pasti masih banyak kekurangan, misalnya masih terlalu banyak korupsi di mana-mana, jadi sistem kekuasaan kehakiman dan birokrasinya jangan sampai orang-orang yang tidak percaya pada hukum. Jika membandingkan hukum Indonesia dengan hukum Jepang itu, hukum di Jepang patut menjadi contoh, karena hukum di Jepang tetap mengikuti globalisasi, namun tradisi hukumnya tetap dijaga.

Lembaga peradilan di Indonesia sedang mengalami kurangnya kepercayaan publik, bagaimana Anda melihat hal ini?

Hal penting yang harus diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah nasionalisme hukum harus sesuai dengan tradisi, namun tanpa meninggalkan globalisasi di berbagai bidang. Sama halnya Indonesia dan Jepang yang sama-sama menganut hukum sipil. Oleh karena itu, keduanya

dapat saling belajar. Misalnya Indonesia memiliki kelemahan dalam penegakan hukum, maka kita bisa belajar pada Jepang, namun tetap cinta tanah air.

Bagaimana Anda menilai perkembangan lembaga penegak hukum di Indonesia?

Mengupas masalah perkembangan lembaga penegak hukum, serta cara



“Yang pasti masih banyak kekurangan, misalnya masih terlalu banyak korupsi di mana-mana. Jadi, sistem kekuasaan kehakiman dan birokrasinya jangan sampai orang-orang yang tidak percaya pada hukum”

agar peranan hukum bisa diterapkan dengan efektif. Menurut saya, hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam pengembangannya, karena pencapaian tujuan hukum memerlukan kerja sama agar hukum bisa dibuat dan diterapkan dengan efektif.

Adakah masalah yang perlu difokuskan dalam perkembangan hukum Indonesia?

Mengenai tumpang tindih aturan hukum di Indonesia. Berbeda sekali dengan warga Jepang yang dikenal sebagai negara dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakatnya sangat tinggi. Ternyata, struktur hukum di Jepang sangat tertib dan nyaris tidak ada tumpang tindih aturan layaknya di Indonesia.

Upaya apakah yang perlu dilakukan dalam menegakan sistem hukum yang adil?

Menjaga konsistensi antara undang-undang. Asas mayoritas dan asas

demokrasi menggunakan kekuasaan terkadang membatasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menjaga minoritas seperti agama atau masyarakat kecil, semisal buruh dan petani. Salah satu upaya yang dilakukan melalui *judicial review*.

Apa yang perlu direalisasikan untuk menguatkan sistem hukum di Indonesia?

Upaya yang bisa dilakukan dengan menghindari nepotisme. Harus jelas transparansi antara promosi dan mutasi. Selain itu, jika orang dihargai dengan layak maka ia akan bertindak secara layak.

Materi hukum seperti apa yang bisa diimplementasikan agar hukum di Indonesia berkeadilan?

Penegakan hukum di Indonesia sebenarnya masih lemah, namun hal itu sebenarnya bukan hanya tantangan

”

MKRI harus membuat putusan yang konsisten dan tidak dipengaruhi politik.

bagi Indonesia. Rendahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan aparat penegak hukum dan kalangan birokrasi yang kurang profesional, padahal regulasi (peraturan hukum) di Indonesia cukup lengkap. Persoalan hukum ini juga mengarah pada *good governance*, seperti pembangunan, pengurangan kemiskinan dianggap tidak dapat menjamin untuk memenuhi semua hak hidup.

Bagaimanakah Anda melihat putusan-putusan MKRI selama ini?

Memang sampai sekarang MKRI sangat proaktif dengan memutus banyak perkara. Tetapi ketika berdiskusi, putusan-putusan MKRI saat ini belum merata, ada yang terlalu singkat, ada yang terlalu ideologis, ada juga yang berdasarkan wilayah hukum. Mungkin ada pertimbangan tertentu yang dilakukan MKRI untuk menjalankan peran dalam konstitualisme Indonesia. Apakah Mahkamah Konstitusi menjaga konstitualisme atau kepastian hukum saja, atau mengarahkan negara ini pada arah tertentu.

Bagaimana jika dibandingkan dengan di Jepang?

Kalau negara Jepang memang berbeda, karena kewenangan *judicial review* dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kasusnya pun berkaitan dengan ideologi politik, bukan masalah hukum. Makanya Mahkamah Agung Jepang lebih berhati-hati dan MK Indonesia lebih cenderung menjaga konstitualisme menjadi ideologi konstitusi.

Apa harapan bagi MKRI ke depannya?

MKRI harus membuat putusan yang konsisten dan tidak dipengaruhi politik. ■



Yuzuru Shimada

HUMAS MK


BAYU WICAKSONO

KONSTITUSI KONpress

Khazanah peradaban hukum & konstitusi

**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Pajak Penerangan Jalan Beratkan Pengusaha

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Kontribusi penerangan jalan oleh swasta dikenai pajak. Kinerja lini produksi perusahaan menjadi terhambat. Akibat beban pajak yang ditanggung pengusaha kian meningkat.

Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak mampu menyediakan pasokan listrik yang memadai bagi industri. Namun, di sisi yang lain, peran pengusaha mengurangi beban negara dalam menyediakan pasokan “listrik” malah dibebankan pajak penerangan jalan.

Pajak penerangan jalan dikenakan dalam cakupan yang sangat luas, baik itu yang dipergunakan untuk kepentingan produksi maupun nonproduksi, baik tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Padahal, listrik untuk kepentingan produksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses produksi yang menghasilkan produk akhir yang nantinya akan berkonsekuensi pada pengenaan pajak lainnya. Secara faktual, pengenaan pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 1,5% telah mengingkari kontribusi atau investasi pengusaha dalam meningkatkan daya saing daerah.

Begitulah dalil permohonan pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi Budi

Santoso Sukamdani, M.M. (Ketua Umum APINDO) dan Sanny Iskandar (Sekretaris Umum APINDO).

APINDO (Pemohon) merupakan badan hukum perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Kegiatan yang ditangani APINDO meliputi dunia usaha dalam arti yang luas, investasi, dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Adapun tujuan APINDO adalah untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya (*members interests advocacy*). Sebagai suatu badan hukum perkumpulan, APINDO menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan kepentingan anggotanya.

Serangkaian upaya advokasi yang telah dilakukan APINDO yaitu sebagai Pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Di dalam berbagai perkara konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan telah didengar keterangannya di dalam persidangan.

APINDO memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum Refly Harun & Partners untuk bertindak atas nama APINDO dalam pengujian materi UU PDRD. Permohonan diserahkan ke MK oleh Muh. Salman Darwis pada 3 Oktober 2017 pukul 13.51

WIB. Setelah permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 80/PUU-XV/2017 pada 5 Oktober 2017. MK juga menerbitkan surat ketetapan panel hakim yang terdiri dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra (ketua panel), didampingi dua anggota panel Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati. Panel hakim menggelar sidang perdana untuk memeriksa perkara ini pada Selasa, 17 Oktober 2017, bertempat di Ruang Sidang Lt. 2 Gedung MK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

Penggunaan Listrik

Menurut APINDO, Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD mengatur pengenaan pajak penerangan jalan untuk semua penggunaan “tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik”. Ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional APINDO, yaitu tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil (*legal certainty*) dan mengingkari ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Seharusnya Pemerintah mengapresiasi keberadaan APINDO dalam menyediakan pasokan “listrik”. Namun bukannya mengapresiasi, Pemerintah malah membebaskan pajak penerangan jalan. Selain itu, terminologi pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 tidak sejalan dengan filosofi pajak penerangan jalan yang

Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017

Pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pemohon

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Diwakili oleh Ketua Umum, Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M. dan Sekretaris Umum Sanny Iskandar.

Pasal 1 angka 28 UU PDRD

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 52 ayat (1) UU PDRD

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 52 ayat (2) UU PDRD

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 55 ayat (2) UU PDRD

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 55 ayat (3) UU PDRD

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah”.

Beban Finansial Perusahaan

APINDO juga beralasan pengenaan pajak penerangan jalan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah (*government policy*) dalam mendorong kontribusi sektor swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional dan merealisasikan program pembangkit listrik mencapai 35.000 Megawatt pada 2019. Menurut APINDO, frasa “sumber lain” dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, seharusnya ditafsirkan terbatas (restriktif) pada tenaga listrik yang dihasilkan oleh negara melalui PT PLN dan pengenaannya hanya untuk kegiatan nonproduksi. Sedangkan untuk kegiatan produksi tidak dikenakan pajak penerangan jalan.

Secara konseptual pengenaan pajak penerangan jalan seharusnya terbatas dibebankan untuk kegiatan penerangan jalan atau kegiatan nonproduksi lainnya. Sedangkan untuk kegiatan produksi, tidak dibebankan pajak penerangan jalan. Hal itu didasarkan pada prinsip *cost and benefit* (pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang ingin diperoleh), yang berarti pengenaan pajak terhadap kegiatan produksi berimplikasi naiknya harga jual produk perusahaan di pasaran (nasional maupun internasional). Akibatnya, produktivitas perusahaan menjadi terhambat dan bahkan dalam kondisi yang paling buruk, perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk memberhentikan tetap atau sementara (*lay off*) pegawainya untuk mengurangi beban biaya produksi.

Perbedaan pendekatan (*unequal treatment*) pengenaan pajak penerangan jalan antara penggunaan tenaga listrik untuk

seharusnya terbatas hanya untuk penggunaan listrik yang dihasilkan oleh negara yang digunakan untuk kepentingan nonproduksi, dan tidak dalam cakupan listrik yang dihasilkan oleh perusahaan untuk kepentingan proses produksinya.

Secara faktual negara melalui PT PLN belum mampu mengusahakan terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan industri. Oleh karena itu, langkah APINDO yang membangkit listrik secara mandiri seharusnya mendapatkan apresiasi atau insentif oleh pemerintah dengan cara meniadakan pengenaan pajak penerangan jalan, bukan malah dibebankan pajak penerangan jalan.

Menurut APINDO, terminologi pajak penerangan jalan sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU PDRD bertentangan dengan filosofi pajak penerangan jalan yang menempatkan pemerintah sebagai penyedia pasokan listrik, tidak malah membebarkannya kepada Pemohon yang kemudian dikenakan pajak penerangan jalan. Terminologi pengenaan pajak penerangan jalan yang benar tidak diformulasikan dalam cakupan yang sangat luas, melainkan terbatas pada penggunaan listrik yang dihasilkan oleh negara melalui PT PLN. Hal ini sebagaimana pengaturan pajak penerangan jalan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

kegiatan nonproduksi dan untuk kegiatan produksi dalam konteks tersebut sejalan dengan syarat pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat pajak ekonomis), yang mengharuskan pengenaan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Selain itu dikenakannya pajak penerangan jalan untuk kegiatan produksi menimbulkan beban finansial yang cukup signifikan bagi keberlangsungan perusahaan.

Dilihat dari aspek prinsip peraturan perundang-undangan yang baik, Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD bertentangan dengan materi peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Asas-asas ini mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara (vide Pasal 6 huruf j UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Berdasarkan argumentasi di atas, maka pengenaan pajak penerangan jalan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan, dan tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber lain untuk kegiatan produksi perusahaan seharusnya dikecualikan dalam UU PDRD. Ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu,

APINDO meminta MK agar ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang

adil (*legal certainty*). Atau setidaknya tidaknya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai bahwa pajak penerangan jalan hanya dikenakan pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.

Kepastian Hukum.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bahwa setiap norma hukum harus berlandaskan pada kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU PDRD memuat frasa “sumber lain”. Menurut, APINDO ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena mengandung ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Demi memberikan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap pengenaan pajak penerangan jalan, sudah seharusnya frasa “sumber lain” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU PDRD dimaknai terbatas pada sumber listrik yang dihasilkan oleh negara melalui PT PLN dan pengenaannya hanya untuk kegiatan nonproduksi.

Begitu pula dengan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD, juga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan ketidakadilan hukum. Pajak penerangan jalan seharusnya hanya dikenakan pada penggunaan listrik yang bersumber dari negara (PT PLN) dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi sebagaimana telah didalilkan di atas.

Petisi APINDO

Berdasarkan dalil-dalil di atas, APINDO berharap MK mengabulkan

permohonan uji materi UU PDRD. APINDO memohon kepada MK agar memutuskan sebagai berikut.

1. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, yang diperoleh dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi”.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dimaknai, “Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi”.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atau setidaknya tidaknya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa “sumber lain” tidak dimaknai terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan pengenaan pajaknya hanya untuk penggunaan tenaga listrik dalam kegiatan nonproduksi, sedangkan untuk kegiatan produksi dikecualikan.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. ■

**) Naskah ini disarikan dari permohonan Nomor 80/PUU-XV/2017*

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang September 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	85/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT. Bandung Raya Indah Lestari (Yoseph Soenaryo)	Kabul sebagian	20 September 2017
2	15/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Drs. Burhan Manurung, MA	Kabul sebagian	28 September 2017
3	18/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ir. Sri Bintang Pamungkas, MSISE., PhD	Kabul sebagian	28 September 2017
4	11/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dr. H. Soekarwo	Tolak seluruhnya	20 September 2017
5	69/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sarwin, 2. Imam B. Prasodjo, Ph.D 3. Andy F. Noya 4. Rulany Sigar, S. PdMus., MA	Tolak seluruhnya	20 September 2017
6	75/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yan Anton Yoteni	Tolak seluruhnya	20 September 2017
7	1/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	I Gede Gatot Binawarata	Tidak dapat diterima	20 September 2017
8	11/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Heru Widodo, S.H., M.Hum 2. Arsi Divinubun, S.H., M.H. 3. Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk.	Tidak dapat diterima	20 September 2017
9	35/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Anita Rahayu	Tolak seluruhnya	20 September 2017
10	105/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Zenuri Makhrodji, S.H. 2. Dr. (can) Saiful Anam, S.H., M.H. 3. HFR. Ghanty Sjahabudin, S.H., M.M., dkk.	Tidak dapat diterima	28 September 2017

A ORGANIS
arua, 02 s.d. 06 Okt



ALWI SHIHAB

PESAN BUAT PEMUDA

Pemuda jangan menganggap dirinya kurang berarti. Justru kalau pemuda kurang bersemangat, maka perubahan akan datang. “Tapi kalau pemuda kurang bersemangat dan tidak berambisi mengubah keadaan menjadi lebih baik, maka perubahan tidak akan terjadi,” kata Alwi Shihab dalam acara “Diklat Pemuda Lintas Agama” yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi belum lama ini.

Pada kesempatan itu Alwi juga menuturkan pengalaman masa kanak-kanaknya. “Sejak kecil orang tua mendaftarkan saya ke pesantren di Lawang sebuah kota di Jawa Timur. Kala itu orangtua saya yang menjadi pendidik dan pendiri salah satu universitas Islam swasta yang terbesar di Indonesia,” ujar pria kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1946.

Salah satu pesan ayahnya yang masih diingat sebelum ia kuliah di luar negeri, “Kalian saya lepas belajar di sini. Jangan pulang sebelum meraih gelar Ph.D.”. Ucapan sang ayah menjadi motivasi buatnya. Maka ia berusaha mengikuti jejak ayahnya untuk bisa berhasil di bidang pendidikan.

“Selama kuliah di Amerika Serikat, saya nyambi kerja sebagai tukang cuci piring di sebuah terminal besar sebagai tambahan biaya selama kuliah di sana,” kenang Alwi.

Alwi meraih gelar sarjana dalam bidang akidah filsafat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujungpandang pada 1986. Pada saat yang hampir bersamaan, ia meraih gelar *master* dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Alwi juga mempunyai gelar *master* dari Universitas Temple, Amerika Serikat yang diterima pada 1992. Selain meraih dua gelar master, Alwi juga mempunyai dua gelar doktor, masing-masing dari Universitas Ain Syam, Mesir (1990) dan Universitas Temple (1995).

Pada 1999, ia menjadi anggota DPR hingga diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Pada 2002, ia menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di bawah kepemimpinannya, PKB bergandeng tangan dengan Golkar untuk mencalonkan Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Solahuddin Wahid sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, Alwi dijadikan Menko Kesra. ■

ILHAM WIRYADI

NI'MATUL HUDA

PROFESOR HUKUM TATA NEGARA YANG SUKA KULINER

Hobi membaca dan menulis merupakan hal yang wajar bagi sebagian besar profesor yang ada di Indonesia, atau bahkan di seluruh penjuru dunia. Namun berbeda dengan Ni'matul Huda. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki

kegemaran berburu kuliner, selain mempunyai hobi membaca dan menulis. Berburu kuliner pun tak harus jauh, bahkan bisa dicari di sekitar Yogyakarta dengan cita rasa yang tak kalah enak. "Saya hobi baca dan menulis, tapi seringnya ya kalo di Yogya makan, cari-cari kuliner kaya gitu," ungkapnya

Perempuan yang sempat mengundurkan diri dari bursa seleksi Hakim Konstitusi pada 2013 silam ini, juga memiliki kegemaran dalam berolahraga semasa remajanya. Namun, kini ia tak sempat lagi berolahraga sejak terjun menjadi Akademisi di UII. "Saya juga gemar berolahraga sebenarnya, tapi sudah lama *nggak* olahraga, sejak kecil suka olahraga setelah tua ini jadi malas," ucap perempuan kelahiran 2 Februari 1964 tersebut.

Selain kegemarannya di atas, pakar hukum yang telah banyak menulis buku tentang ketatanegaraan ini, juga menyempatkan untuk berlibur bersama keluarga besarnya. "Biasanya keluar kota itu pun bersama-sama juga, kalau saya santainya hari minggu. Kebetulan di kampus itu *ngajarnya* sampai sabtu, tapi seninnya libur, jadi kalau *plesiran nggak* jauh-jauh, sekitar Yogya," jelasnya.

Meskipun senang berlibur, pengajar tetap Fakultas Hukum UII selama 22 tahun ini, lebih suka menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga besarnya di rumah. "Kalau liburan '*kan* kebetulan keluarga besar, saya anak pertama dari lima bersaudara itu hanya *ngumpul* di rumah sekali-kali," tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO



RAPAT KONSULTASI KPU DAN DPR TIDAK MENGIKAT

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	92/PUU-XIV/2016
Pemohon	Juri Ardiantoro, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk Peraturan
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	10 Juli 2017

Ikhtisar Putusan

Hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016] terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon adalah para Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah dalam forum dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Karena KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara Pemilu yang mandiri, termasuk dalam menyusun regulasi (*self regulatory body*). Apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR. Selanjutnya, persetujuan tersebut menurut norma *a quo* bersifat mengikat bagi KPU dan Bawaslu. Menurut Pemohon, keberadaan

ketentuan tersebut secara potensial telah merugikan hak konstitusionalnya, bahkan proses konsultasi yang telah berlangsung secara faktual telah bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Mahkamah, Pemohon secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai para Komisioner KPU RI yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan substansi permohonan, menurut Mahkamah dalam menilai dan memahami kemandirian KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual tatkala perihal kemandirian yang dimaksud dalam UUD 1945 dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu norma undang-undang melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan kaidah yang berlaku dalam penafsiran konstitusi yang menuntut pemahaman terhadap konstitusi sebagai satu kesatuan (*the unity of the constitution*), koherensinya secara praktis (*practical coherence*), dan keberlakuannya yang tepat (*the appropriate working*) dari pengertian yang hendak diberikan oleh Konstitusi (*in casu* UUD 1945) terhadap istilah “mandiri” dimaksud. Sebab, memberi tafsir konstitusional terhadap suatu norma Undang-Undang yang diturunkan atau sebagai pelaksanaan dari norma Konstitusi sejatinya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kita memandang Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan atau dicapainya. Oleh karena itu, konteks latar belakang sejarah (*historical background*), aspek teleologis (*teleological aspect*), dan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang (*future anticipation*) merupakan keniscayaan yang harus dipertimbangkan secara cermat.

Dilihat dari sudut pandang konstitusi sebagai satu kesatuan, perihal kemandirian KPU tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan bekerjanya kaidah, lembaga, dan praktik demokrasi dalam rangka mengimplementasikan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan ruh dari UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan

ayat (3) UUD 1945. Karena alasan itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara sengaja memasukkan atau menambahkan ketentuan tentang pemilihan umum pada saat dilakukan perubahan UUD 1945. Sebab, disadari betul bahwa negara demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut tidak mungkin tercapai tanpa ada pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, kebutuhan akan pemilihan umum yang demokratis menuntut diadakannya institusi yang kredibel sebagai penyelenggara di mana kemandirian merupakan salah satu penanda vital kredibilitas institusi penyelenggara pemilihan umum itu. Untuk maksud dan tujuan itulah institusi KPU diadopsi oleh UUD 1945. Meskipun KPU sendiri oleh UUD 1945 tidak dimaksudkan sebagai nama diri, sifat mandiri (selain sifat nasional dan tetapnya) merupakan unsur inheren yang tidak dapat ditiadakan.

Menurut Mahkamah, norma Undang-Undang yang mengatur kemandirian KPU harus dinilai berdasarkan aspek keberlakuan yang tepat (*appropriate working*) sekaligus aspek antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, rumusan norma Undang-Undang dimaksud tidak boleh dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat *ad hoc*, kasuistis, dan pragmatis yang menyebabkan norma undang-undang itu segera akan kehilangan relevansi maupun koherensinya sebagai aturan yang bersifat dan berlaku umum yang sekaligus antisipatif.

KPU merupakan lembaga yang kemandiriannya dijamin oleh UUD 1945. Kemandirian demikian, baik secara historis, sistematis, teleologis, maupun antisipatif merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan guna

menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sementara itu, dengan mengikuti kaidah penafsiran Konstitusi yang memandang hukum dasar sebagai satu keutuhan, koherensi, serta keberlakuannya yang tepat, terselenggaranya Pemilu yang demokratis, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya demokrasi yang sehat dalam rangka mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Pengertian mandiri adalah identik dengan independen. Suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen setidaknya-tidaknya harus memenuhi dua kondisi: *pertama*, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, secara prinsip lembaga itu tidak bergantung pada pelaksanaan fungsi lembaga lain di luar dirinya; *kedua*, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, lembaga itu bebas dari campur tangan atau pengaruh lembaga lainnya. Namun demikian, kedua kondisi dimaksud tidaklah semata-mata menghilangkan atau meniadakan kebutuhan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan lembaga lain bilamana kebutuhan demikian merupakan tuntutan yang wajar guna mencapai tujuan pembentukan lembaga dimaksud.

Kemandirian KPU, harus tercermin dalam rumusan norma Undang-Undang yang diturunkan dari semangat UUD 1945 terutama dalam hal kedudukannya maupun dalam hal pelaksanaan kewenangannya. Oleh

karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk secara mandiri atau independen merumuskan peraturan dalam melaksanakan fungsinya yang berpusat pada tujuan mencapai terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pelaksanaan tersebut tanpa menghilangkan pentingnya koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, KPU diberi kewenangan untuk membentuk peraturan dalam rangka mengatur lebih lanjut delegasi pengaturan dari Undang-Undang. Kewenangan tersebut dimuat dalam Pasal 119 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, "*Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU*". Peraturan KPU yang dibentuk sesuai mandat Pasal 119 UU 15/2011 merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diakui atau dimaksud dalam Pasal 8 UU 12/2011. Tidak hanya menjalankan delegasi, menurut Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, KPU dapat membentuk Peraturan KPU yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan kewenangan. Sejalan dengan itu, dalam pembentukan peraturan KPU, kedudukan dan fungsi lembaga KPU yang mandiri harus tercermin dari proses terbentuknya peraturan KPU dimaksud. Pembentukan peraturan KPU mesti sesuai dan sejalan dengan sifat kemandirian yang dimiliki pembentuknya. Dalam hal peraturan KPU dibuat secara tidak sejalan dengan sifat kelembagaan KPU yang dimandatkan UUD 1945, secara linear hal demikian pun bertentangan dengan basis pembentukan peraturan, khususnya syarat "*dibentuk berdasarkan kewenangan*" yang diamanatkan UU 12/2011. Sebab, kata "kewenangan"

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 tersebut berkaitan dengan eksistensi lembaga.

Terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sesuai UUD 1945 tersedia mekanisme kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan, pasal atau ayat dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-Undang apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dapat dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya mekanisme kontrol terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk peraturan, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengandung sifat mandiri. Dalam arti, setiap lembaga yang diberi kewenangan membentuk peraturan, baik atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun atas dasar kewenangan atributif yang dimilikinya berhak untuk menerbitkan peraturan tanpa dapat diintervensi oleh lembaga mana pun. Lembaga independen yang menerima delegasi pembentukan peraturan melalui Undang-Undang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan delegasi kewenangan dimaksud. Adapun pelaksanaan delegasi pengaturan tersebut semata-mata didasarkan pada perintah yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal ihwal peraturan KPU, delegasi pengaturan diberikan melalui Undang-Undang Pemilu dan kewenangan pembentukan peraturan bersumber dari UU Penyelenggara Pemilu. Apabila pelaksanaan wewenang pembentukan peraturan oleh lembaga

pemegang delegasi pengaturan tersebut dinilai menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-Undang, mekanisme *judicial review*-lah yang akan menjadi alat kontrol dan lembaga lain tidak boleh mengintervensi materi atau substansi peraturan dimaksud.

Secara faktual, hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi yang putusannya bersifat mengikat. Sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat mandiri secara langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses pembentukan peraturan diharuskan berkonsultasi yang keputusannya bersifat mengikat, akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya. Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah yang paling rentan untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh pembedaan dalam proses pembentukan peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya, pembedaan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh pembedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam pembentukan peraturan KPU. Langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya. Sekalipun terdapat perlakuan berbeda, namun proses konsultasi dalam pembentukan peraturan KPU

merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan sekaligus konfirmasi terhadap norma yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Sepanjang hasil konsultasi tersebut tidak dipaksakan kepada KPU sebagai institusi yang berwenang membentuk peraturan, norma yang mengatur keberadaan konsultasi sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, frasa “*setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum dengar pendapat*” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, *in casu* dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap

norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara.


Namun demikian, adanya frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. *Pertama*, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan Pemerintah atau antara DPR dan KPU atau antara KPU dan Pemerintah. Dalam keadaan demikian, frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” telah menyandera KPU dalam melaksanakan kewenangannya untuk merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis sehingga kewenangan itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh KPU padahal peraturan KPU dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. Kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. *Kedua*, adanya frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai

kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. *Ketiga*, adanya frasa “*yang keputusannya bersifat mengikat*” telah menghilangkan, atau setidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terkait konstitusionalitas Pasal 9 huruf a UU 10/2016 sepanjang frasa “*... yang keputusannya bersifat mengikat*” beralasan menurut hukum untuk sebagian. Amar putusan Mahkamah kemudian berbunyi: Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “*... yang keputusannya bersifat mengikat*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

Fakultas Hukum 1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Fakultas Hukum 12 Universitas Padjadjaran Bandung	Fakultas Hukum 23 Universitas Nusa Cendana Kupang	Fakultas Hukum 34 Universitas Cendrawasih Jayapura
Fakultas Hukum 2 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Fakultas Hukum 13 Universitas Diponegoro Semarang	Fakultas Hukum 24 Universitas Tanjungpura Pontianak	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 35 Universitas Bangka Belitung Bangka
Fakultas Hukum 3 Universitas Sumatera Utara Medan	Fakultas Hukum 14 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Fakultas Hukum 25 Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
Fakultas Hukum 4 Universitas Andalas Padang	Fakultas Hukum 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fakultas Hukum 26 Universitas Mulawarman Samarinda	Fakultas Hukum 37 Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Fakultas Hukum 5 Universitas Jambi Jambi	Fakultas Hukum 16 Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Fakultas Hukum 27 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Al Asyariah 38 Mandar Polewali
Fakultas Hukum 6 Universitas Riau Pekanbaru	Fakultas Hukum 17 Universitas Airlangga Surabaya	Fakultas Hukum 28 Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
Fakultas Hukum 7 Universitas Sriwijaya Palembang	Fakultas Hukum 18 Universitas Brawijaya Malang	Fakultas Hukum 29 Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
Fakultas Hukum 8 Universitas Bengkulu Bengkulu	Fakultas Hukum 19 Universitas Jember Jember	Fakultas Hukum 30 Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
Fakultas Hukum 9 Universitas Lampung Bandar Lampung	Fakultas Hukum 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan	Fakultas Hukum 31 Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
Fakultas Hukum 10 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Fakultas Hukum 21 Universitas Udayana Denpasar	Fakultas Hukum 32 Universitas Pattimura Ambon	
Fakultas Hukum 11 Universitas Indonesia Depok	Fakultas Hukum 22 Universitas Mataram Mataram	Fakultas Hukum 33 Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

Empat Peristiwa Unik yang Pernah Terjadi di MK

Lembaga Peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) tentu identik dengan hal – hal yang serius. Meski demikian, banyak kejadian menarik yang pernah terjadi di persidangan. Berikut empat peristiwa unik di persidangan yang berhasil dirangkum Majalah Konstitusi. Peristiwa ini terjadi sejak MK berdiri hingga sekarang.

1. Sidang Terlama

Pada 2009, MK menyelenggarakan sidang selama 17 jam dalam perkara sengketa pilkada yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sidang dimulai Kamis (28/9) hingga Jumat (29/9) dari pukul 14.00 siang sampai pukul 07.00 pagi keesokan harinya. Istirahat sidang hanya dilakukan saat Magrib (17.30 – 19.00) dan subuh (04.00 – 05.30).

Pemohon mengajukan puluhan kasus di 31 daerah pemilihan. Sidang diisi dengan pemeriksaan saksi-saksi dari luar kota seperti Papua dan Kalimantan melalui *video teleconference*. Sidang dalam panel II dipimpin Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fajar dengan anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim. Meski waktu sidangnya berlangsung lama, ketiga hakim tak merasa letih dan tetap fit menjalani sidang selama 17 jam tersebut.

Kala itu, aturan terkait batasan ambang suara perkara sengketa pilkada belumlah ada (saat ini Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada). Ini menyebabkan jumlah perkara yang masuk ke MK sangatlah banyak. ■

3. Membawa Kambing Saat Sidang

Hal yang dilakukan Samsul Huda pada 2013 benar-benar unik. Dirinya membawa dua ekor kambing ketika memberi kesaksian di sidang sengketa Pilkada Gubernur Jawa Timur, Rabu (25/9). Ini dilakukan sebagai pembuktian tindakan curang supaya warga memilih calon petahana.

Samsul adalah saksi Paslon Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja (Berkah). Dalam perkara Nomor 117/PHPU-D-XI/ 2013, Samsul menyebut pemberian kambing merupakan program jalin kesra dari petahana Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (Karsa) saat pilkada. “Saya bawa kambingnya dua ekor dari Pasuruan. Ini saya taruh di halaman MK,” jelasnya dalam persidangan.

Ketua MK Akil Muchtar yang memimpin sidang meragukan keterangan tersebut. “Bisa saja bapak beli kambingnya di Pasar Rebo. Ongkos membawa kambing dari sana kan mahal,” ujar dia. Meski demikian, Samsul menegaskan dirinya tidak berdusta. Para hadirin yang menyaksikan persidangan pun tertawa mengetahui hal tersebut. ■

2. Penggunaan Lilin Saat Sidang

Saat diketuai Jimly Asshiddiqie, MK pernah melakukan persidangan dengan menggunakan penerangan lilin 2005. Kala itu, terjadi pemadaman listrik sehingga menyebabkan ruang sidang pleno menjadi gelap gulita.



Sidang dilaksanakan pukul 10.02 pagi dan berakhir pukul 14.00, Selasa (22/3). Agenda dilaksanakan untuk pembacaan putusan tiga perkara yakni perkara Nomor 005/PUU-III/2005, perkara Nomor 072/PUU-II/2004, perkara Nomor 073/PUU-II/2004. Ketiga perkara tersebut adalah uji materiil untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Para Pemohon perkara ini adalah Fery Tinggogoy dkk, lembaga kajian hukum Centre For Electoral Reform (Cetro), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu (JAMPI), Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta 15 KPUD.

Dalam putusannya, MK membatalkan Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 82 ayat (2). Selain itu, MK juga membatalkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) dengan pembatalan pasal-pasal tersebut, pertanggungjawaban KPUD dilakukan ke publik, bukan ke DPRD. ■



Ketua MK Arief Hidayat beserta Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menghadiri *Congress of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Vilnius, Lithuania, Selasa (12/9).

HUMAS MKRI

MKRI Wakili Asia sebagai Biro WCCJ

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terpilih sebagai wakil benua Asia untuk tergabung dalam badan pekerja *World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* atau biasa disebut Biro WCCJ Periode 2017-2020. Terpilihnya MKRI ditetapkan dalam *general assembly* penyelenggaraan *4th Congress of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Vilnius, Lithuania, Selasa (12/9). MKRI terpilih secara aklamasi tanpa ada keberatan dari 111 anggota WCCJ.

Delegasi MKRI yang dipimpin langsung oleh Ketua MKRI Arief Hidayat menyatakan ungkapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, terutama dukungan yang bulat dari negara-negara anggota yang berasal dari benua Asia.

Duduk bersama dengan Indonesia di Biro WCCJ adalah MK Italia sebagai wakil benua Eropa, MK Republik Dominica sebagai wakil benua Amerika, MK Djibouti sebagai wakil benua Afrika, serta para Ketua Asosiasi Mahkamah Konstitusi, baik yang berdasarkan kawasan/regional, maupun berdasarkan kesamaan bahasa. Dengan duduknya Indonesia di Biro WCCJ, diharapkan dapat

semakin memberi peran penting dalam rangka membangun penegakkan hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia di tingkat Internasional.

Peran MKRI

Selain terpilih sebagai anggota Biro WCCJ Periode 2017-2020, delegasi MKRI juga berhasil memberi peran yang signifikan dalam penyelenggaraan kongres tersebut. Hal itu terlihat dari diterimanya beberapa usulan MKRI untuk dijadikan keputusan bersama oleh 111 anggota negara WCCJ.

Biro WCCJ juga menyepakati usulan dan dukungan MKRI terhadap Dewan Konstitusi Aljazair untuk menjadi *host country* penyelenggaraan *5th Congress of WCCJ 2020*. Dengan demikian, Aljazair diputuskan menjadi tuan rumah Kongres WCCJ pada 2020.

Terkait dengan tidak diundangnya delegasi MK Rusia pada penyelenggaraan kongres tahun ini, MKRI pun menyampaikan reaksi keras secara tertulis. Selain itu, MKRI menyatakan secara eksplisit bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi kembali di kemudian hari. Reaksi keras MKRI mendapat tanggapan positif serta dukungan dari Biro WCCJ serta Venice Commission yang menyatakan

hal yang sama. Tidak diundangnya MK Rusia adalah sebuah pelanggaran terhadap statuta WCCJ, yakni *host country* harus menjamin seluruh anggota dapat hadir dalam penyelenggaraan kongres.

Lebih lanjut, terkait Vilnius Communique yang merupakan komunikasi bersama sebagai hasil kongres, MKRI mengusulkan kalimat penting untuk dimasukkan dalam komunikasi tersebut, yaitu *"The World Conference deploras any unconstitutional attempt to abolish the rule of law in any country"*. Kalimat tersebut merupakan pernyataan tegas MKRI atas isu yang berkembang akhir-akhir ini. MKRI memandang Mahkamah Konstitusi di belahan dunia lain sering mengalami tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tegaknya hukum di suatu negara. Usulan tersebut mendapat respons positif dari seluruh anggota dan disepakati untuk dimasukkan dalam Vilnius Communique.

Penyelenggaraan kongres WCCJ, berlangsung hingga 14 September 2017. Pada sesi keempat, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi pemapar konklusi dari sesi yang mengambil tema *"The Law and The Individual"*. ■

NL/LUL



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kamis (14/9) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

MK Raih Penghargaan WTP Kesebelas Kali

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11, Kamis (14/9) siang di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. Penghargaan WTP tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah maupun para pimpinan kementerian/lembaga yang menerima penghargaan serupa.

“Penghargaan WTP ini menjadi apresiasi positif bagi MK yang sudah 11 kali menerima penghargaan WTP sejak tahun 2006,” ujar Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah usai acara.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah entitas yang mencapai opini WTP. Pada 2016, jumlah kementerian/lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP meningkat menjadi 73 kementerian/lembaga. Sebelumnya, pada 2015, sebanyak 56 kementerian atau lembaga memperoleh opini WTP.

“Sementara itu, jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP di 2016 meningkat jadi 375 pemerintah daerah. Sedangkan sebelumnya, pada 2015, sebanyak 312 pemerintah daerah,” ujarnya.

Ditambahkan Sri Mulyani, opini

WTP itu sendiri memiliki makna yang mendalam. Tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Pemberian penghargaan opini WTP dilakukan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017. Pada rakernas ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu opini WTP minimal selama lima kali berturut-turut. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka seminar motivasi dan budaya kerja dalam rangka membangun integritas organisasi dan pengembangan komite integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Kamis (7/9) di Ballroom Hotel Papandayan Bandung.

MK Gelar Seminar Motivasi dan Budaya Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan *workshop* motivasi dan budaya kerja dalam rangka membangun integritas organisasi dan pengembangan komite integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. *Workshop* yang berlangsung sejak 7-9 September 2017 di Hotel Papandayan, Bandung, merupakan kerja sama MK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri oleh lima hakim konstitusi, yakni Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati. Hadir pula dalam kegiatan

itu Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk, Staf Deputy Pencegahan KPK Anto Ikeyadi, serta pejabat struktural dan fungsional MK.

Anwar Usman dalam sambutannya menyatakan *Workshop* ini bertujuan untuk menambah pengetahuan juga integritas para peserta. Menurutnya, tindakan korupsi tidak hanya terjadi pada lingkungan eksekutif, melainkan juga pada lingkungan yudikatif dan legislatif.

Kejahatan Luar Biasa

Anwar memaparkan praktik korupsi para penyelenggara negara kerap terjadi bahkan berlindung pada peraturan

perundang-undangan. Secara sadar mereka memanfaatkan celah-celah yang ada di dalam peraturan tersebut dengan melakukan manipulasi praktik korupsi sehingga pelaksanaan hukum dapat disamarkan seolah menjadi tindakan yang apik dan legal.

Dalam hukum perspektif pidana, jelas Anwar, korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa yang menjadi masalah utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. "Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjelma sebagai suatu kejahatan luar biasa," terang Anwar di hadapan para peserta. ■

UTAMI ARGAWATI/LA



HUMAS MK/DEY

Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi keynote speaker dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jumat (15/9) di Surabaya.

Wakil Ketua MK: Pembangunan Budaya Hukum Keniscayaan

Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi *keynote speaker* dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jumat (15/9) di Surabaya.

Mengawali paparannya, Anwar menyebut materi tentang jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara yang menjadi tema besar dalam bimtek tersebut, merupakan hal yang menarik. Namun sebelum membahas lebih dalam, ia menekankan pentingnya memahami sejarah berdirinya MK.

“Cikal bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan MK di Indonesia, sebenarnya telah dimulai pada saat pembahasan UUD 1945 yang digagas oleh Muhammad Yamin, yang mengatakan pentingnya sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun ide tersebut ditolak oleh forum dikarenakan beberapa alasan,” papar Anwar di hadapan para

peserta yang terdiri dari LSM, akademisi, ormas, serta organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Timur.

Pada era reformasi, lanjut Anwar, saat pembahasan perubahan UUD 1945, pendapat mengenai pentingnya suatu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang, muncul kembali. Berawal dari itu, ide pembentukan MK di Indonesia mendapat respons positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan MPR.

Penegakan Konstitusi

Tegaknya konstitusi, lanjutnya, amat tergantung kepada komitmen setiap warga negara terhadap aturan main bernegara atau *rule of law* yang telah disusun dan ditetapkan, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Meski secara teoritik, keberadaan struktur hukum dan substansi hukum telah terpenuhi, namun hal itu belum tentu menjamin hukum dan konstitusi akan tegak.

“Pembangunan terhadap budaya hukum adalah hal yang tak dapat

dilakkan. Kesadaran hukum dimaksud tidak hanya terkait kesadaran atas pemenuhan hak dan kewajiban, melainkan juga termasuk kepatuhan dan peran serta dari seluruh warga bangsa,” imbuh Anwar.

Mengakhiri pidatonya, Anwar menegaskan, meski secara substansi perubahan UUD 1945 telah memiliki materi muatan tentang jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara, namun dalam upaya penegakkannya tidak cukup hanya memahami norma konstitusinya semata. Untuk memperjuangkan hal tersebut tentu dibutuhkan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan beracara di MK.

“Kegiatan bimtek hukum acara MK semacam ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan segenap elemen masyarakat dalam rangka menegakkan nilai konstitusi dan HAM. Dengan begitu, maka konstitusi akan menjadi nilai yang hidup atau *living constitution* dan cita Negara hukum menjadi budaya masyarakat dengan sendirinya,” tutupnya. ■

DDY/LUL



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari se usai membuka Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor, Selasa (12/9).

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional bagi Organisasi Kepemudaan

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor, Selasa (12/9). Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Pada sambutannya, Guntur menegaskan pemuda memiliki ambisi yang harus terhubung dengan kebaikan, bukan ambisi di jalan yang tidak baik. Kegiatan ini, kata Guntur, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap hak konstitusionalnya

dan Pancasila. Menurutnya, masih banyak warga negara Indonesia yang masih belum mengerti tentang haknya sebagai warga negara dalam konstitusi negara.

“Kami berharap acara ini dapat menumbuhkan tunas-tunas bangsa yang lebih baik dan dapat menjadi agen Pancasila dan Konstitusi,” ungkap Guntur yang kemudian secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Adapun Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Sanusi menyampaikan bahwa pemuda harus memiliki karakter dan loyalitas yang baik. “Pemerintah selalu mengharapkan para pemuda/pemudi dapat mempunyai

karakter dan loyalitas yang tinggi kepada negara,” ujarnya.

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Organisasi Kepemudaan Partai Politik diikuti oleh 9 partai politik, yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). ■

PANJI/LUL



THOMAS MUGKARNE

MK dan KPPN Gelar Sosialisasi Aturan Keuangan Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sosialisasi aturan baru terkait keuangan negara, Kamis (14/9). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan MK Mulyono di Ruang Delegasi Lantai 4.

Acara dihadiri perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 1 Ahmad Nizar, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta 1 Ahmad Munir, dan Kepala Seksi Pelaksana Anggaran 3C Ditjen Perbendaharaan Andi Permana Putra. Mereka menyosialisasikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara. Adapun peserta sosialisasi adalah 64 pegawai MK dengan jabatan pengelola keuangan.

Mulyono menyebut tujuan sosialisasi agar para pegawai paham tata cara penerimaan dan pengeluaran keuangan negara tahun 2017. "Saat ini sudah masuk dalam akhir tahun sehingga banyak hal yang mesti dipersiapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mulyono berpesan agar peserta sosialisasi aktif dan antusias mengikuti acara. Sebab, sosialisasi tersebut merupakan momentum untuk bertanya dan menggali hal-hal yang belum diketahui terkait pengelolaan keuangan negara. "Silahkan diperhatikan dengan saksama materi yang disampaikan. Jika tidak paham, silahkan bertanya sampai jelas," ujarnya dalam sambutan.

Lebih lanjut, ia menggambarkan tantangan MK dalam pengelolaan keuangan. Mulyono menjelaskan bahwa serapan anggaran MK per 13 September 2017 belum mencapai angka yang maksimal. "Akhir tahun sudah di depan mata. Pengelola keuangan harus bekerja keras menyikapi ini dan menyiapkan laporan keuangan di akhir tahun," tegasnya. ■

ARS/LUL





Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Kepala ANRI Mustari Irawan beserta Sekretaris Utama Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Sumrahyadi, Selasa (19/9) di Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

MK Terima Delegasi ANRI

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menerima delegasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dipimpin Kepala ANRI Mustari Irawan, Selasa (19/9) di lantai II Gedung MK.

Dalam kesempatan tersebut, Guntur menyatakan MK sangat terbantu dengan adanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). “Begitu efektifnya pengelolaan administrasi dan dokumen secara elektronik,” ujarnya.

Guntur juga menjelaskan bahwa MK sudah menyerahkan sebanyak 2.900 berkas perkara ke ANRI. Meskipun, imbuhnya, yang ada di MK bukan hanya berkas perkara, namun juga ada berkas keuangan dan lainnya yang belum diserahkan ke ANRI. “Karena begitu rumitnya untuk mengelola berkas-berkas keuangan,” jelas Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan

saat ini MK tengah mengembangkan sistem permohonan *online* untuk melayani publik yang ingin berperkara di MK. Kemudian ketika perkara diregistrasi, MK akan mengembangkan sistem e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi).

“Ini kepentingannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang selalu memeriksa BRPK ini. Tetapi dengan sistem e-BRPK, Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu datang ke MK. Mereka langsung mendapatkan akses kelengkapan data dan informasi valid secara elektronik,” ungkap Guntur. Hal lainnya, MK juga akan mengembangkan sistem e-minutasi yang bertujuan untuk mempercepat penanganan perkara.

Kepala ANRI Mustari Irawan mengatakan bahwa ANRI dan MK sudah lama menjalin kerja sama. “Dari sekian banyak kementerian dan lembaga negara maupun pemerintah daerah, saya kira MK salah satu yang sudah

mengimplementasikan SKD (Sistem Kearsipan Dinamis, red.) dengan baik,” ujar Mustari yang didampingi segenap jajaran pejabat ANRI.

Mustari melanjutkan, Indonesia memiliki UU Kearsipan yang mengatur bahwa sebuah arsip diciptakan terkait dengan koneksitas semua kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang memiliki unit kearsipan. “Termasuk koneksitas semua lembaga yang berkaitan dengan hukum, bisa diakses satu sama lain,” tambah Mustari.

Belakangan, ungkap Mustari, ANRI sedang berupaya membangun sebuah pusat studi hukum. Bahwa perkara-perkara hukum itu diarsipkan, disimpan dan bisa diakses ke masyarakat sebagai bahan penelitian dan pembelajaran. “Kalau hal itu bisa diwujudkan, maka saya berharap semua perkara sidang MK bisa menjadi bagian dari pusat studi hukum,” tandas Mustari. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono menerima kunjungan delegasi Jepang Guru Besar Universitas Gakushuin, Kusano Yoshiro beserta rombongan, Jumat (8/9) di Ruang Delegasi Lt.11 Gedung MK.

MK Terima Kunjungan Delegasi Jepang

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan delegasi Jepang, Jumat (8/9). Rombongan yang terdiri atas guru besar hukum, advokat, dan mahasiswa hukum tersebut diterima Peneliti MK Luthfi Widagdo Eddyono didampingi oleh Ahli Hukum TM. Luthfi Yazid di Ruang Delegasi MK.

Dalam kunjungannya, Hakim dan Guru Besar Universitas Gakushuin Kusano Yoshiro, Guru Besar Universitas Chukyo Nagoya Kazoto Inaba, dan Guru Besar Universitas Nihon Takashi Oshima beserta rombongan sangat antusias berdiskusi

terkait fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi RI.

Pada sambutannya, Luthfi memaparkan beberapa hal terkait Mahkamah Konstitusi RI, mulai dari sejarah konstitusi di Indonesia, Reformasi Konstitusi Indonesia yang terjadi pada 1999, hingga kewenangan dan kewajiban MK sebagai lembaga penjaga konstitusi di Indonesia.

Usai mendapatkan paparan mengenai MK, rombongan pun diberikan kesempatan berdiskusi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya, Inaba yang menyampaikan rasa keingintahuan Jepang untuk mendalami bagaimana perbedaan *judicial review* di Indonesia dan Jepang serta pentingnya keberadaan sebuah lembaga konstitusi seperti

MK dalam menjaga konstitusi negara, mengingat Jepang tidak memiliki lembaga seperti MK.

“Sebagai seorang hakim dan sudah mengenal berbagai kegiatan hukum di Indonesia sejak 10 tahun, kami sangat ingin mempelajari bagaimana dan seperti apa fungsi dari MK itu?” tanya Inaba kepada Luthfi dalam diskusi yang juga dihadiri Kepala Bagian Humas, Hukum, dan Kerja Sama MK Sri Handayani.

Selanjutnya, rombongan delegasi pun diantarkan berkeliling Pusat Sejarah Konstitusi MK untuk melihat audio visual perjalanan sejarah konstitusi Indonesia yang sudah direncanakan sejak 1945 dan melihat lebih dekat ruang sidang MK tempat diselenggarakannya sidang MK. ■

SRI PUJIANTI/LUL



Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto menerima para peserta Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (27/9) di Lt. 4 Gedung MK.

PPMKP Kementerian Pertanian Kunjungi MK

Sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Kementerian Pertanian (Kementan) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/9) siang. Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto menerima para peserta di Ruang Delegasi Gedung MK.

Dalam pertemuan itu Wiryanto menerangkan sejarah terbentuknya MK di Indonesia. “Mahkamah Konstitusi lahir dari proses reformasi yang bergulir di 1998 dan diikuti amandemen UUD 1945. Keinginan membentuk MK muncul di dalam amandemen, terutama amandemen ketiga,” ujar Wiryanto.

Dikatakan Wiryanto, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan disebutkan dalam Pasal 24 UUD 1945 ayat (1), “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Sedangkan ayat (2)

berbunyi, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Wiryanto menerangkan, Mahkamah Konstitusi terbentuk dengan dasar hukum Pasal 24C UUD 1945 yang memuat kewenangan Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan dimaksud yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU), memutus sengketa kewenangan lembaga (SKLN), memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan satu kewajiban konstitusional yang dimiliki MK yaitu wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Masih terkait MK, Wiryanto menguraikan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materi ke MK. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan, “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.*”

Selanjutnya Wiryanto menyinggung persidangan MK, terdapat beberapa tahap. Sidang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, sedangkan sidang berikutnya adalah perbaikan permohonan. Setelah itu berlanjut dengan sidang pembuktian dengan mendatangkan para saksi, ahli, para pihak dan sebagainya. Terakhir adalah sidang pengucapan putusan. ■

NANO TRESNA ARFANA/LA



Peneliti MK Nallom Kurniawan menjadi narasumber dalam kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (27/9) di Lantai 4 Gedung MK.

Mahasiswa FH Undip Semarang Belajar Wewenang MK

Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro Semarang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/9). Kedatangan mereka disambut oleh Peneliti MK Nallom Kurniawan di lantai 4 Gedung MK.

Nallom menjelaskan bahwa Perubahan UUD 1945 tidak akan pernah sempurna dan paripurna karena norma konstitusi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Perubahan UUD adalah hal yang dapat dilakukan. Terkait Perubahan UUD 1945, ia menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak diubah empat kali, tetapi diubah dalam empat tahap. Mengenai

informasi tersebut, ia berharap agar para mahasiswa dapat menyebarkannya kepada masyarakat.

Dalam sesi tanya-jawab, mengenai pendapat MK terkait *presidential threshold*. Nallom menyatakan tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena perkara pengujian UU yang mengatur *presidential threshold* masih bergulir di MK. Ia menyatakan bahwa aturan *presidential threshold* merupakan *open legal policy* yang tidak memiliki ukuran yang jelas. Ia memberikan pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai contoh. Dalam pilkades, berapa pun jumlah calon kepala desa yang mencalonkan diri, pemilihan akan dilakukan dalam dua putaran.

Selain itu, calon kepala desa tidak boleh dieliminasi oleh panitia seleksi (pansel), tetapi hanya boleh dieliminasi dengan persyaratan calon kepala desa. Menurutnya, demokrasi harus dimulai dari bawah dan hak seseorang untuk menjadi kandidat kepala desa tidak boleh dipangkas.

Menutup sesi kunjungan tersebut, Nallom berharap para mahasiswa yang mengunjungi MK dapat menjadi tunas-tunas konstitusi yang menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memperingatkan para mahasiswa mengenai *cyberwar*, agar para mahasiswa berhati-hati sehingga tidak disusupi informasi yang tidak benar. ■

YUNIAR WIDIASTUTI/LA



Anna Triningsih peneliti Mahkamah Konstitusi menerima audiensi dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Bangka Belitung dan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada Senin (11/9) di ruang delegasi Gedung MK.

Pertanyakan Perpu Ormas, DPC Permahi Bangka Belitung Audiensi ke MK

Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) Anna Triningsih menerima audiensi 16 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Bangka Belitung dan 36 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada Senin (11/9) di ruang delegasi Gedung MK.

Ketua DPC Permahi Bangka Belitung Abdul Hamzah menuturkan tujuan kunjungan tersebut, yakni untuk mendapat berbagai informasi yang jelas terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di MK.

Menanggapinya, Anna Triningsih mengatakan bahwa hakikat pengujian Perppu Ormas terkait masalah kebebasan berserikat yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD

1945 menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

Dikatakan Anna, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Indonesia sangat berpegang pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. “Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan landasan bagi kehidupan berbangsa berupa nilai-nilai prinsip demokrasi karena negara kita adalah negara hukum demokrasi konstitusional,” ujarnya.

Anna menjelaskan terdapat beberapa bentuk kebebasan berserikat, yaitu mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik (parpol) hingga ormas. “Ormas yang dimaksud adalah ormas yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan persamaan prinsip, aspirasi, kebutuhan, kehendak dan lainnya yang bertujuan untuk pembangunan bangsa,” imbuh Anna.

Terhadap Pengujian Perpu Ormas, Anna mengatakan, sebagai pegawai

MK dirinya terikat dengan kode etik yang berlaku di MK. Karena yang dipertanyakan oleh para peserta sudah menyangkut pokok perkara yang tengah diuji di MK, maka Anna menegaskan dirinya tidak dapat menjawab hal itu.

Dalam pertemuan itu, Anna juga memaparkan kewenangan dan kewajiban MK Republik Indonesia. Kewenangan pertama MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Kewenangan kedua, memutus sengketa kewenangan antaral lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga MK adalah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Terakhir, kewenangan keempat adalah membubarkan partai politik.

“Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD,” ucap Anna kepada para mahasiswa. ■

NANO TRESNA ARFANA/IWM/LUL



Siswa Al-Bayan Islamic School Tangerang kunjungi Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/9) di Gedung MK.

Siswa Al-Bayan Islamic School Tangerang Kunjungi Puskon MK

Pusat Sejarah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Puskon MK) menerima kunjungan siswa Al-Bayan Islamic School Tangerang, Rabu (20/9). Sekitar 98 siswa dan 10 guru pendamping disambut dan didampingi Pustakawati MK Eling Masitoh untuk berkeliling Puskon MK guna mengenal lebih dekat dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Republik Indonesia.

Siswa diajak mengunjungi Puskon lantai 5 yang dimulai dengan Zona Pra-kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, dan Zona Perubahan UUD 1945. Para siswa diberikan arahan akan pentingnya kesadaran untuk membentuk bangsa yang diawali dengan pergerakan perlawanan terhadap penjajah. Tak hanya

mendengarkan pengajaran, siswa pun diperkenankan untuk mengenal sejarah sedekat sentuhan jari melalui navigasi layar sentuh yang menampilkan informasi rinci tentang kedatangan bangsa Eropa hingga pendudukan Jepang di Indonesia pada masa perjuangan.

Selanjutnya, para siswa diajak ke lantai 6 dari bagian kedua Ruang Puskon MK yang terdiri atas Zona Sejarah Mahkamah Konstitusi RI. Pada zona ini, siswa dikenalkan dengan profil hakim, tugas dan wewenang MK, serta sejarah MK. Dalam kunjungannya, Rahmah selaku salah satu guru menyampaikan kunjungan ke lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi merupakan agenda rutin tahunan pihak sekolah dalam kegiatan eksplorasi untuk Lembar Kerja Siswa.

Sehingga siswa tak hanya paham sejarah konstitusi sebagai teori, namun memahami hakikat dan kinerja dari sebuah lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi.

“Acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk siswa kelas 5 dan sesuai materi mereka di sekolah tentang lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Output dari kunjungan adalah siswa mendapatkan materi lapangan adalah mengisi lembar kerja siswa yang menjadi barometer pemahaman siswa terhadap materi ajar,” tutur Rahmah yang merupakan salah satu guru pendamping saat mendampingi para siswanya.

Usai berkeliling Puskon MK, siswa diajak menyaksikan film dokumenter terkait Sejarah konstitusi RI di ruang Sinema Konstitusi. ■

SRI PUJIANTI/LUL

MENEMUKAN HAK ATAS KERAHASIAAN PRIBADI DALAM KONSTITUSI INDIA



SUPREME COURT OF INDIA (DIGITALLearning.ELETSOnline.COM)

Gedung Mahkamah Agung (MA) India.

Pada bulan lalu, tepatnya 24 Agustus 2017, Mahkamah Agung (MA) India mengeluarkan putusan monumental. Dalam perkara *Puttaswamy v. Union of India* [Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012] MA menetapkan bahwa hak kerahasiaan pribadi (*right to privacy*) adalah bagian dari hak-hak dasar yang harus dilindungi secara konstitusional. Dengan kata lain, MA mengangkat status suatu hak menjadi hak konstitusional melalui penafsirannya. Praktik untuk mengangkat kedudukan hak sebagai hak konstitusional telah banyak dilakukan oleh pengadilan-pengadilan tinggi, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, termasuk pula di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas

secara sepintas mengenai beberapa praktik pengadilan yang mengangkat status sebuah hak menjadi hak konstitusional sebagai perbandingan. Kemudian, mengambil catatan penting dari penafsiran MA India yang memberi hak atas kerahasiaan pribadi sebagai hak konstitusional. Namun sebelum pada sampai itu semua, di awal akan dikisahkan kembali asal muasal perkara *Puttaswamy v. Union of India* sebagai latar belakang.

Duduk Perkara *Puttaswamy v Union of India*

Putusan mengenai penafsiran konstitusi atas hak kerahasiaan pribadi dilakukan oleh 9 orang yang duduk sebagai majelis hakim (*“bench of nine judges”*). Keputusan untuk membentuk panel 9 hakim adalah berawal ketika 3 orang

yang duduk sebagai majelis hakim (*“bench of three judges”*) memeriksa perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas kebijakan pemerintah yang disebut dengan program *“Aadhaar”*.

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan data kependudukan secara digital. Secara sepintas, bisa disamakan dengan program *“e-KTP”* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah India berupaya mengumpulkan data demografi kependudukan guna memudahkan program pemerintah lainnya dalam pelayanan publik, seperti mengakses jaminan kesehatan, memperoleh subsidi berkaitan dengan bahan bakar minyak bahkan dapat disesuaikan dengan akun rekening bank. Mengingat jumlah penduduk India yang sangat besar, kedua terbanyak didunia setelah China, keanggotaan *Aadhaar* juga sangat besar.

Dengan jumlah keanggotaan yang banyak dan fungsinya yang sangat strategis karena berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah, *Aadhaar* menjadi program prioritas bagi pemerintah. Disisi lain, program ini menyimpan potensi penyalahgunaan terutama dalam hal kerahasiaan pribadi.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis panel yang terdiri dari 3 hakim, pemohon menggugat program *Aadhaar* telah melanggar hak kerahasiaan pribadi yang dimiliki oleh warga negara. Respon pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Agung, menyatakan bahwa hak kerahasiaan pribadi bukanlah hak konstitusional. Tidak ada satu kata pun dalam konstitusi India yang menyebutkan mengenai hak kerahasiaan pribadi. Perdebatan pemohon dan pemerintah mengenai keberadaan hak kerahasiaan pribadi dalam konstitusi memicu majelis panel tiga hakim memutuskan untuk pembentukan majelis panel 9 hakim yang bertugas untuk melakukan penafsiran konstitusi. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh majelis panel 9 hakim adalah untuk menentukan apakah hak kerahasiaan pribadi merupakan nilai-nilai dasar yang dijamin perlindungannya dalam konstitusi?

Penafsiran atas Hak Kerahasiaan Pribadi

Pertimbangan hukum yang disusun oleh majelis hakim dalam putusan ini adalah sebuah seni tersendiri. Majelis hakim menyusun pendapatnya sedemikian rupa hingga memberi keyakinan bagi para pembacanya dengan tidak memberi tempat untuk suatu hal pun yang luput dari pertimbangan hukumnya.

Di awal pertimbangannya, majelis hakim menyadari bahwa putusan ini menuntut penafsiran konstitusi yang tidak sederhana. Bila kerahasiaan pribadi merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi maka akan mengubah batasan-batasan yang berlaku di India atas makna kebebasan. Secara sederhana, privasi dimaknai sebagai kebebasan individual yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi,

kebebasan tersebut amat bergantung pada hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Kehadiran negara menambah pelik situasi, dimana negara mencoba campur tangan dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus berupaya untuk menghormati kebebasan individual. Di masa perkembangan informasi teknologi yang demikian pesat, adalah tugas dari peradilan untuk memberi penafsiran untuk menempatkan kebebasan individual dalam konteks lingkup masyarakat sekitar yang tidak lagi sempit, namun telah berubah menjadi masyarakat dunia. Oleh karenanya, penting bagi majelis hakim untuk secara peka melihat perkembangan yang terjadi di dunia digital dalam kaitannya dengan kerahasiaan pribadi.

Pertama-tama, majelis hakim mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang berkaitan dengan kerahasiaan pribadi yaitu dalam kasus *M.P. Sharma* dan kasus *Kharak Singh*. Majelis hakim meyakini bahwa kedua putusan tersebut sangatlah penting namun dalam hal-hal tertentu perlu ada penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menelusuri makna *privacy* hingga kembali ke masa lalu dengan

mengunjungi pendapat Aristoteles yang memisahkan antara lingkup publik dan privat. Majelis hakim berpendapat “... *Aristotle’s distinction between the public and private realms can be regarded as providing a basis for restricting governmental authority to activities falling within the public realm*” [*Puttaswamy v Union of India*]. Tak hanya Aristoteles, majelis hakim juga mengutip pendapat para sarjana berkaitan dengan pembedaan antara publik dan privat diantaranya, William Blackstone, John Stuart Mill, Austin hingga Samuel D. Warren dan Louis Brandeis. Dalam *Harvard Law Review*, yang terbit tahun 1890, Warren dan Brandeis telah menyuarakan bahwa “... *the right to life had ‘come to mean the right to enjoy life – the right to be let alone’*”. Dalam konteks ini *right to be let alone* yang dimaksud adalah *right to privacy*.

Selanjutnya, majelis hakim juga berupaya mempertegas pendapatnya dengan pendekatan perbandingan hukum. Ada 4 negara yang menjadi perhatian, terutama didasarkan pada alasan bahwa negara-negara ini mengadopsi sistem *common law*, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Kanada. Selain pendekatan negara, majelis hakim juga



melakukan perbandingan dalam perkara-perkara yang diputus oleh *the European Court of Human Rights*, *the Court of Justice of the European Union* dan *the Inter-American Court of Human Rights*.

Dalam melakukan perbandingan, majelis hakim menemukan beragam variasi dimana peradilan melindungi hak kerahasiaan pribadi. Di Inggris dan Afrika Selatan, hak kerahasiaan pribadi telah tertera dalam konstitusi maupun dokumen yang setara dengan konstitusi. *European Convention on Human Rights* yang telah diadopsi menjadi *Human Rights Act* menjadikan Inggris sebagai salah satu negara yang memiliki *Bill of Rights* sebagai dokumen setara dengan konstitusi. *Human Rights Act* memuat perlindungan hak kerahasiaan pribadi secara eksplisit, sebagaimana juga diatur di Konstitusi Afrika Selatan. Bahkan, konstitusi Afrika Selatan secara gamblang mengatur lingkup hak kerahasiaan pribadi dimana didalamnya termasuk "... *the right not to have (a) their person or home searched; (b) their property searched; (c) their possessions seized; or (d) the privacy of their communications infringed.*" [Pasal 14 Konstitusi Afrika Selatan]

Berbeda halnya dengan Amerika Serikat dan Kanada, dimana hak kerahasiaan pribadi tidak diatur dalam konstitusi maupun dokumen yang setara. Yurisprudensi MA Amerika Serikat memuat banyak penafsiran konstitusi atas keberadaan hak privasi dan ruang lingkungannya. Dalam *Katz v. United States* (1967), MA menafsirkan bahwa hak kerahasiaan pribadi termasuk dalam lingkup perlindungan hak pribadi atas kegiatan pemerintah dalam penggeledahan dan penangkapan. Kasus ini menarik sebab Charles Katz adalah seorang penjudi yang menggunakan fasilitas telepon umum untuk aktivitas ilegalnya. Tanpa disadari Katz, pemerintah telah memantau dan menyadap pembicaraan Katz di telepon umum tersebut. Pemerintah menjadikan hasil penyadapan itu sebagai bukti yang memberatkan Katz. Di dalam peradilan, Katz mempertanyakan hasil penyadapan itu yang disebutnya telah melanggar hak privasinya. MA menafsirkan bahwa

hak privasi termasuk perlindungan dari "*unreasonable searches and seizures*". Selain itu, dalam kasus *Roe v. Wade* (1973) MA menangani perkara mengenai hak dari wanita hamil yang tidak menikah untuk melakukan aborsi. MA memutuskan bahwa hak melakukan aborsi adalah bagian dari hak privasi, meskipun konstitusi tidak menyebutkan adanya perlindungan atas hak privasi.

"The Constitution does not explicitly mention any right of privacy. In a line of decisions, however, the Court has recognised that a right of personal privacy, or a guarantee of certain areas or zones of privacy, does exist under the Constitution." [*Roe v. Wade*]

Hal inilah yang menarik. Konstitusi Amerika Serikat dan Kanada hampir serupa dengan India dalam konteks perlindungan atas hak kerahasiaan pribadi. Konstitusi tidak menyebutkan satu hal pun mengenai perlindungan atas hak privasi. Akan tetapi, baik Amerika Serikat, Kanada dan India, lembaga peradilan memberikan penafsiran bahwa hak kerahasiaan pribadi adalah hak konstitusional yang dimiliki warga negara. Secara sederhana, lembaga peradilan telah mengangkat status suatu hak sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional meski tidak tercantum dalam konstitusi.

Menemukan Hak yang Tersirat

Praktek lembaga peradilan yang memberi penafsiran untuk mengangkat status hak sebagai hak konstitusional bukanlah suatu hal yang baru. Banyak lembaga peradilan di berbagai negara telah melakukan hal ini, terutama dalam negara-negara *common law*. *High Court* di Australia telah mempraktekannya seperti dalam kasus *Lange v Australian Broadcasting Corporation* (1997). Dalam putusan ini, *High Court* menetapkan bahwa kebebasan atas komunikasi politik merupakan salah satu bentuk *implied rights* yang harus dilindungi secara konstitusional. Di Amerika Serikat, istilah yang banyak digunakan adalah "*unenumerated rights*", sebagaimana contohnya dalam hak atas privasi dalam

kasus-kasus yang telah dibahas di atas.

Namun, bukan berarti bahwa di negara-negara *civil law* lembaga peradilan tidak ada yang mempraktekkan hal serupa. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menafsirkan bahwa setiap warga negara memiliki *right to know* dalam konteks keterbukaan dalam akses informasi terhadap pemerintah [lihat putusan 1 KCCR 176, 88 Hun-Ma 22]. *Right to know*, berdasarkan pendapat MK Korea Selatan adalah bagian dari *freedom of expression* yang dilindungi dalam Pasal 21 Konstitusi.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia. MK pernah menafsirkan bahwa hak pilih, baik hak memilih maupun hak dipilih merupakan hak konstitusional warga negara [lihat Putusan 011-017/PUU-I/2013]. Padahal, UUD 1945 tidak berbicara satu hal pun mengenai perlindungan hak pilih warga negara. Artinya, MK telah mengangkat status hak pilih sebagai hak konstitusional [lihat Bisariyadi, "Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan atukah Hak Tersirat?"], akan dimuat dalam buku "Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia].

Menarik untuk mengetahui di masa mendatang mengenai penafsiran yang akan dilakukan oleh MK Indonesia atas hak kerahasiaan pribadi bilamana ada perkara yang terkait dengan hal ini. Pasal 28G (1) UUD 1945 menguraikan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya" namun belum ada definisi dan cakupan yang termasuk didalamnya. Apakah hak atas kerahasiaan pribadi bisa digolongkan dalam ketentuan konstitusional tersebut? Hanya majelis hakim MK yang akan memiliki kata akhir dalam penafsirannya. Untuk sementara waktu kita dapat berkaca pada perkembangan terakhir yang terjadi di India dalam putusan *Puttaswamy v Union of India*, sebagai bahan memperluas cakrawala pengetahuan kita. ■

BISARIYADI

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi  @Humas_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI



Kemunculan Partai-Partai Politik di Indonesia



Mohammad Hatta

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, muncul sebuah maklumat yang bisa dikatakan cukup aneh. Maklumat tersebut dikenal sebagai “pembuka keran demokrasi parlementer” di masa revolusi. Maklumat 3 November 1945 atau Maklumat No. X ini dipublikasikan pada tanggal 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di Jakarta.

maklumat wakil presiden tidak dibawa oleh Mr. Gafar (sekretaris negara saat itu), untuk sementara nomor urut itu tidak diisi, dan hanya ditulis Maklumat Wakil Presiden No. X untuk kemudian diganti dengan urutan yang sebenarnya. Akan tetapi, pihak sekretaris negara tetap tidak mengganti nomor urutnya, sehingga maklumat tersebut dapat disebut juga Maklumat No. X.

“Dengan dikeluarkannya maklumat ini, pemerintah menginginkan timbulnya partai-partai politik akan dapat dipimpin

Pengumuman pemerintah tersebut pada pokoknya memuat anjuran pembentukan partai-partai politik dengan ketentuan bahwa partai-partai tersebut harus turut serta memperkuat perjuangan Republik Indonesia. Maklumat tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah kala itu dan diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Ada cerita menarik tentang penomoran ini. Sebagaimana tertulis dalam ensiklopedia www.jakarta.go.id, karena daftar urutan

kerja sama yang teratur dengan segala aliran yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah dapat tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Dengan dasar ini kemudian berdiri berbagai partai politik, baik yang meneruskan partai politik yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan jaman pendudukan Jepang, maupun partai politik yang baru akan berdiri,” tulis www.jakarta.go.id.

Mengapa Hatta?

Ditengarai bahwa alasan dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945 adalah pandangan Mohammad Hatta terhadap rencana Presiden Soekarno yang ingin merealisasikan pembentukan Partai Nasional Indonesia sesuai dengan hasil rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Kenyataannya, partai-partai yang berdiri pada masa kolonial Belanda memang belum aktif lagi.

Hariansejarah.id menuliskan: “Hal ini didasari kekhawatiran atas kekuasaan pemerintahan yang absolut karena dengan pembentukan Partai Nasional Indonesia, maka akan hanya ada satu partai tunggal yang mirip dengan kekuasaan yang diberlakukan oleh negara-negara komunis seperti China, Korea Utara, dan Uni Soviet. Di luar itu maklumat tersebut dikeluarkan untuk memberikan kebebasan kepada rakyat dalam berdemokrasi dan ikut serta dalam pembangunan politik kebangsaan Indonesia, serta menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang belum terangkul.”

Isi maklumat 3 November 1945 sendiri berbunyi: “Berhubung dengan usul

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa: Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.”

Menurut Rosihan Anwar, Indonesia kala itu memang memiliki model kepemimpinan yang unik dengan *dwi-tunggal*. Hatta dan Soekarno yang *dwi-tunggal* memiliki hak dan kekuasaan yang sama. Maka selaku Wakil Presiden, Hatta juga memiliki kekuasaan menandatangani Maklumat No. X. Menurut Hatta, Maklumat No. X adalah wujud dari

ketidaksetujuan dari beberapa orang dengan partai tunggal yang akan didirikan oleh Soekarno, sekaligus sebagai gambaran bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi (Rosihan, 1985:63).

Kemunculan Partai-Partai Politik Indonesia

Maklumat tersebut memperoleh keberhasilan. Dengan mendasarkan Maklumat tersebut, kemudian berdiri berbagai partai politik, baik yang meneruskan partai politik yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan jaman pendudukan Jepang, maupun partai politik yang baru berdiri.

Paling tidak muncul dan berdiri 10 partai politik, dikarenakan Maklumat 3 November 1945 tersebut, yaitu: Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)-7 November 1945; PKI (Partai Komunis Indonesia)-7 November 1945; PBI (Partai Buruh Indonesia)-8 November 1945; Partai Rakyat Jelata (PRJ)-8 November 1945; Parkindo (Partai Kristen Indonesia)-10 November 1945; PSI (Partai Sosialis Indonesia)-10 November 1945; PRS (Partai Rakyat Sosialis) 20 November 1945; PKRI (Partai Katholik Republik

Indonesia)-8 Desember 1945; dan Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia)-17 Desember 1945.

Dengan maklumat semacam itu, telah terjadi semacam “revolusi sistem politik di Indonesia” berupa penggantian sistem kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Presiden Soekarno pun hanya menjabat sebagai Kepala Negara. Begitulah masa revolusi berlangsung, termasuk pendudukan dan agresi militer pun terjadi. Pemilu yang digagas pada 1946 tak dapat dilakukan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

[<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1767/Maklumat-3-November-1945>], diakses 23 Oktober 2017.

[<http://www.hariansejarah.id/2017/04/maklumat-3-november-1945.html>], diakses 23 Oktober 2017.

[<http://www.sarisejarah.com/2014/11/ada-apa-dengan-maklumat-pemerintah-no-x.html>], diakses 23 Oktober 2017.

[<http://pendidikansejarahunsri.blogspot.co.id/2014/09/kekuasaan-soekarno-vs-maklumat-no-x-1945.html>], diakses 23 Oktober 2017.

[<http://koransulindo.com/maklumat-3-november-1945-selamat-datang-partai-politik/>], diakses 30 Oktober 2017.



PERUNDANG-UNDANGAN MADJAPAHIT

■ Oleh: **Bagus Hermanto**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 80114

“Jangan sekali-kali
meninggalkan sejarah...”

(*Bung Karno*)

Sejarah suatu bangsa adalah salah satu aset dan cerminan eksistensi sebuah negara, terlebih bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika lahir, hidup hingga matinya beberapa kerajaan nasional yang pernah hidup di bumi Nusantara ini patut dicermati dan dapat dijadikan acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya, salah satunya dengan tulisan yang dikaryakan oleh Prof. Mr. Slametmuljana, yang mencoba mengupas perihal perundang-undangan di masa Kerajaan Majapahit.

Buku ini mencoba memberikan pengantar pemahaman terkait dengan dinamika jalannya politik kenegaraan Majapahit, yang kemudian membuka tabir kehidupan politik pada abad XIII dan XIV di Pulau Jawa pada khususnya. Dalam hal ini buku ini berkontribusi menjelaskan dan memaparkan bahan-bahan sejarah yang dapat memberikan penjelasan mengenai sebab timbulnya pelbagai peristiwa sejarah yang tidak diketemukan, dengan tujuan memberikan gambaran dan pengetahuan yang cukup bagi pembaca tentang kehidupan kenegaraan di Kerajaan Majapahit.

Pertama, perihal nama dan asal Kerajaan Majapahit, yang mengacu pada kitab perundang-undangan yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno dan ditemukan di Pulau Bali, misalnya temuan dari Friederich yang kemudian dibukukan dalam “Schetsen van het eiland Bali. VI Rechtspleging”, pelbagai kitab perundang-undangan yang terdapat di Pulau Bali, di antaranya kitab perundang-undangan

Agama, misalnya tertuang dalam Pasal 2, 8, 25, 39, 71, 119, 139, 211, 213 dan 249 Kitab Perundang-undangan Majapahit, yang lazim disebut sebagai kitab perundang-undangan *Agama*. Di Pulau Jawa tidak didapati naskah perundang-undangan agama, sebagian besar hanya ditemukan di Pulau Bali dan Lombok.

Adapun beberapa karakteristik yang dimuat dalam buku ini, diantaranya menggambarkan kitab perundang-undangan Majapahit yang sebagian besar naskah perundang-undangannya ditulis dalam bahasa Jawa Kuno, tidak dalam bahasa Jawa. Kedua, bahasa yang digunakan dalam naskah perundang-undangan tersebut sangat rapi. Ketiga, dalam Nagarakertagama pupuh 73/1 dinyatakan dengan tegas bahwa prabu Hayam Wuruk berusaha keras untuk dapat bertindak dengan bijaksana, dalam menjalankan pengadilan orang tidak boleh bertindak sembarangan, harus patuh mengikuti segala apa yang telah dinyatakan dalam kitab perundang-undangan yang disebut *Agama*. Keempat, dalam Nagarakertagama pupuh 25/2 diuraikan bahwa ketika Prabu Hayam Wuruk singgah di Patukangan, dihadapi oleh pelbagai pembesar diantaranya dhyaksa, upapati (pembantu dyaksa), dan para panji yang paham tentang perundang-undangan yang disebut *Agama*. Kelima, dalam Nagarakertagama pupuh 79/3 baris 1 dengan tegas dinyatakan bahwa pulau Bali dalam segala hal mengikuti pulau Jawa, misalnya persoalan perundang-undangan yang juga mengatur kehidupan kemasyarakatan. Keenam, perundang-undangan *Agama* tersebut disebut juga Kutara-Manawadharmasastra (Pasal 23, 65), yang dikenal juga dalam Kidung Sorandaka.



Judul buku :

PERUNDANG-UNDANGAN MADJAPAHIT

Penulis : Prof. Mr. Slametmuljana

Penerbit : Bhratara, Djakarta

Tahun : 1967

Kedua, dalam tulisan ini diuraikan lebih lanjut perihal kitab perundang-undangan *Agama*, Prof. Mr. Slametmuljana menjabarkan sistematika pasca penyusunan kembali kitab tersebut, yakni pertama, ketentuan umum mengenai denda, kedua, uraian tentang kejahatan (istimewa pembunuhan yang disebut *astadusta*), ketiga, perlakuan terhadap hamba (*kawula*), keempat, pencurian (*astacorah*), kelima, paksaan (*walat* atau *aulah sahasa*), kelima, jual beli (*adol atuku*), ketujuh, gadai (*sanda*), kedelapan, utang piutang (*ahutang apihutang*), kesembilan, titipan, kesepuluh, mahar (*tukon*), kesebelas, perkawinan (*kawarangan*), keduabelas, perbuatan mesum (*paradara*), ketigabelas, warisan (*drewe kaliliran*), keempatbelas, caci maki (*wakparsuya*), kelimabelas, menangani (*dandaparusya*), keenambelas, kelalaian/kenakalan (*kagelehan*), ketujuhbelas (*atukaran*), kedelapanbelas, tanah (*bhumi*), dan kesembilan belas, fitnah (*duwilatek*).

Ketiga, secara tegas penerapan Kitab Perundang-undangan *Agama* tersebut telah dijadikan pegangan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan

di Kerajaan Majapahit pada masanya. Dalam hal ini terdapat penyesuaian nafasnya dengan masyarakat Majapahit tidak mentah-mentah menerjemahkan pasal-pasal yang terdapat dalam kitab perundang-undangan India, sehingga Kitab Perundang-undangan *Agama* mencerminkan keadaan masyarakat Majapahit.

Meskipun kitab tersebut tidak lengkap, hanya memuat 275 pasal, di mana masih terdapat pasal-pasal sejenis yang terangkap, namun terbukti bahwa kitab tersebut mempunyai kesan yang baik dalam masyarakat. Kiranya kesan baik itu terutama timbul akibat kecakapan para pelaksanan undang-undang atau kepandaian para pejabat pemerintahan pada zaman pemerintahan prabu Hayam Wuruk, sebagaimana kutipan Pudja Sastra Nagarakertagama Pupuh 81 sebagai berikut : (sebagaimana dimuat dalam karangan Prof. Mr. Slametmuljana pada halaman 15-16).

“Besar minat baginda untuk menegakkan tripaksa di Djawa. Segala prasasti mengenai tanah hadiah supaja disimpan baik-baik dan diindahkan. Baginda menghendaki, agar semua orang jang telah mendapat anugerah tanah tidak lupa akan tingkah utama, tatasila serta segala adjaran. Itulah sebabnja sang tjurdwidja mengedjar kebaikan. Para wipra, resi, pendeta Siwa dan pendeta Buda teguh dan tekun memeluk adjarannya masing-masing; semua tjatur asrama terutama tjatur basma jang ada diseluruh negara tunduk rungkup melakukan tapa brata dan bidjak mendjalankan upatjara. Semua anggota keempat kasta tunduk kepada perintah baginda; para menteri dan para aria kedua-duanja tjakap dalam mengendalikan pemerintahan; para pembesar jang bergelar rakrian dan para kesatria semuanya sopan dan berhati teguh; para sudra dan waisja diseluruh negara memperoleh kesenangan dalam pekerdjaannya masing-masing. Empat golongan orang pilihan jang lahir dari Hyang Widi seperti dikatakan dalam sastra, dapat hidup senang berkat kebidjaksanaan sang prabu, jang bersemajam dipura, semuanya teguh dalam tingkah lakunja. Bahkan ketiga lapisan masjarakat jang terendah jakni tjandala, mletja dan tutja tertib mendjankan tata sila.”

Lebih jauh, digambarkan pula keiwibawaan prabu Hayam Wuruk dan usaha yang sungguh untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, yang terbaca pada Pupuh 92 (sebagaimana dimuat dalam karangan Prof. Mr. Slametmuljana pada halaman 16), sebagai berikut :

“Begitulah suka-mulia baginda diistana, tertjapai segala apa jang dikehendaki. Tetapi djanganlah dikira hanja sampai disitu sdja. Beliau tidak lupa berusaha untuk menjelenggarakan kesedjahteraan negara. Memang beliau masih sangat muda, lagi sangat sibuk, namun tingkah lakunja sudah seperti Buda mendjelma, terutama oleh karena beliau memiliki pengetahuan jang sempurna. Padmlah karenanja niat djahat para pendjahat dan pentujri. Terus membubung keangkasa keluruhan dan keperwiraan baginda; sungguh batara Siwa menitis kedalam beliau untuk mendjaga dunia. Pasti tjelaka barang siapa menentang perintah beliau atau barang siapa menjeleweng dari kebenaran. Hilang dosanja siapapun jang dipandang, sirna segala letanja abdi jang disapa. Itulan sebabnja keluruhan beliau mashur terpudji ditiga djagat. Semua orang tinggi, sedang, rendah menuturkan kata pudjian, smabil berdoa agar baginda tetap subur bagia gunung tempat berlindung, berumur pandjang sebagai bulan dan matahari jang berputar sambil menerangi bumi.”

Kitab perundang-undangan Agama tersebut menjadi pegangan dalam menjalankan pemerintahan Majapahit. Para pejabat adalah pelaksana undang-undang untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman dalam masyarakat.

Terakhir, dalam buku karangan Prof. Mr. Slametmuljana ini juga dikupas terkait hubungan antara kitab perundang-undangan Agama tersebut dengan Hukum Nasional Indonesia.

Usaha penyusunan hukum nasional haruslah mempertimbangkan hukum-hukum adat yang masih diterapkan secara local dipelbagai daerah, namun demikian nyata dalam sistem hukum nasional, bahwa hukum colonial yang seringkali terbentuk dengan hukum adat, atau lebih tepat bahwa pelaksanaan gagasan pemerintah terbentur pada hukum adat yang masih hidup dalam kehidupan kemasyarakatan didaerah tertentu, sehingga tidak mungkin

tidak, akan menimbulkan banyak kesulitan dan seringkali juga banyak terjadi kerugian. Oleh karena itu, cita-cita untuk membentuk hukum nasional yang berlaku diseluruh wilayah tanah air, dapat dipahami sepenuhnya dan mendapat sambutan yang baik dikalangan para ahli hukum.

Pun, Prof. Mr. Djokosoeteno, pernah mengemukakan :

“Seandainya peraturan-peraturan pada zaman Madjapahit jang ditrapkan oleh Gajah Mada itu tertjat dan tjatatan itu sampai kepada kita, maka kita sudah mempunyai dasar hukum nasional. Tidak seperti sekarang ini.”

Dari ungkapan tersebut, Prof. Slametmuljana menilai bahwa Djokosoetono ingin menggunakan perundang-undangan Majapahit sebagai landasan hukum nasional Republik Indonesia. Sudah pasti keinginan tersebut bertalian dengan watak kenasionalan Kerajaan Majapahit, dengan umurnya hingga kini sudah lebih dari 600 tahun, dengan kesejahteraan negara dan ketenteraman kerajaan sebagai hasil penerapan perundang-undangan oleh para pelaksana yang cakap.

Namun demikian, perundang-undangan Majapahit tersebut tidaklah dapat diterapkan begitu saja pada zaman sekarang di wilayah Republik Indonesia, dikarenakan tuntutan zaman berbeda, dan keadaan kehidupan kemasyarakatannya yang berlainan juga. Namun, jiwanya dapat menghidupi hukum nasional di wilayah Republik Indonesia, jika dikehendaki. Perundang-undangan senantiasa berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, karena perundang-undangn dimaksud untuk menjadi alat mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Dengan adanya buku karangan Prof. Slametmuljana tersebut, telah menegaskan bahwasanya bagaimana pun juga perundang-undangan Majapahit adalah pusaka nasional, yang penerapannya pernah berhasil gilang gemilang berkat kecakapan para pelaksananya, oleh karena itu, tidak ada buruknya untuk mempertimbangkannya ke dalam penyusunan hukum nasional kedepannya.

Sebagaimana Prof. Mr. Slametmuljana menyebut, pusaka nasional itu paling sedikit dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pembaharuan dan penyusunan hukum nasional kedepan. ■

HABIS GELAP TERBITLAH TERANG:

Upaya Mengubah Kejumudan *Legal Reasoning* dengan Mendorong Penggunaan Perbandingan Hukum

Siapa yang tidak kenal dengan Profesor Bedner? Beliau adalah akademisi yang berasal dari Belanda dan memiliki ketertarikan khusus dalam studi tentang Indonesia. Banyak yang mengenalnya sebagai ahli dalam hukum adat. Mungkin, salah satu penyebabnya adalah asal universitas tempatnya mengajar yaitu Universitas Leiden. Di tempat ini banyak menghasilkan ahli-ahli hukum, utamanya hukum adat seperti Cornelis van Vollenhoven. Peneliti sejarah asal Belanda, Harry A. Poeze, bahkan pernah menulis artikel khusus yang membahas mengenai orang-orang Indonesia yang belajar di Universitas Leiden, “*Indonesians at Leiden University*”, dimuat dalam buku “*Leiden Oriental Connections: 1840-1940*”. Akan tetapi, Bedner bukanlah ahli hukum adat. Ketertarikannya justru pada hukum administrasi negara terutama dalam konteks teori serta perbandingan hukum.

Dalam kaitannya dengan perbandingan hukum, salah satu artikelnya yang dimuat dalam *Hague Journal on the Rule of Law* menjadi fokus utama dalam ulasan rubrik khazanah ini. Dari sisi kebaruan isu, penerbitan pada 2013 dapat dianggap telah usang untuk ukuran sebuah jurnal ilmiah. Akan tetapi pelajaran yang dapat dipetik dari tulisan ini sangat menarik sehingga mendorong keinginan untuk mengulasnya dalam rubrik ini.

Judul:

“INDONESIAN LEGAL SCHOLARSHIP AND JURISPRUDENCE AS AN OBSTACLE FOR TRANSPLANTING LEGAL INSTITUTIONS”

Tulisan ini merupakan ulasan atas Artikel dalam Jurnal Ilmiah oleh

Penulis : Adriaan Bedner

Sumber : Hague Journal on the Rule of Law, Vol. 3, Issue 2, September 2013, h. 253-273

Sebagai ahli perbandingan hukum, Bedner melihat bawa proses pencangkokan (*legal transplant*) adalah konsekuensi dari globalisasi. Transplantasi dianggap sebagai metode untuk mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah hukum dengan melirik pada sistem hukum yang dilakukan di negara lain. Pada judul artikelnya, Bedner menggunakan istilah “*transplanting legal institutions*”. Penting dicatat disini bahwa maksud dari istilah “*legal institutions*” bukanlah dalam arti badan/organisasi melainkan lembaga sebagai “pola perilaku yang mapan” (lihat *KBBI*). Yang dimaksud badan/organisasi misalnya kepresidenan, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU sedangkan “lembaga” mencakup perkawinan, pemilu, kewarisan atau agama maupun konsep-konsep yang sering dijumpai dalam hukum seperti demokrasi atau konstitusionalisme.

Akan tetapi, yang menarik dalam tulisan Bedner justru bukan terletak pada sisi perbandingan hukumnya. Tulisannya mengulas mengenai kejumudan yang terjadi dalam lingkungan akademik (*legal scholarship*) di Indonesia. Baginya, kejumudan ini menjadi hambatan (*obstacle*) dalam melakukan pencangkokan (*transplant*). Sektor yang paling terkena imbas dari kejumudan hukum ini adalah pendidikan yang berada di fakultas hukum. Kalimat kritik yang paling keras diungkapkan Bedner adalah “... *Indonesian law faculties have no tradition of training their students in resolving legal cases. ... Indonesian law graduates never learn to ‘do law’, or in other words, they are not taught in a way to acquire an effective ‘internal legal attitude’. The study of law in Indonesia is therefore highly theoretical, but at the same time superficial.*” (h. 257)

Begitu juga dalam lingkungan peradilan. Hakim tidak terbiasa membaca dan memahami preseden (putusan terdahulu) yang berkitab pada menurunnya tingkat keberlanjutan dari hukum (*judicial*

consistency). Hal ini berimbas pada ketergantungan hakim pada teks-teks dalam peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya para hakim cenderung berpandangan sangat positivistik (h. 256).

Kritik yang ingin disampaikan oleh Bedner dalam tulisan ini adalah bahwa *legal reasoning* berada dalam era kegelapan di Indonesia. Hukum hanyalah berarti menyitir peraturan perundang-undangan dan menggunakan jargon-jargon atau konsep-konsep hukum yang bersifat generik. *Legal reasoning* menjadi hanya diartikan sebagai “... *sterile exercises at restating legislation and listing the principles of legal sub-disciplines*”. Hal ini berdampak pada pudarnya kemampuan menganalisa dan keterampilan “*reading between the lines*”.

Penyebab Kejumudan

Dalam tulisannya, Bedner berpendapat bahwa penyebab kejumudan *legal reasoning* adalah keterbatasan akses pada sumber hukum primer seperti putusan pengadilan, kompilasi peraturan perundang-undangan, risalah rapat parlemen dan jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh kalangan akademis. Alasan ini diperolehnya dari laporan yang pernah ditulis oleh Gregory Churchill pada 1992, “*The Development of Legal Information System in Indonesia*”. Lebih lanjut, Bedner melihat secara historis akar permasalahannya terletak pada faktor bahasa dan struktur.

Transisi dari peninggalan hukum-hukum Belanda tidaklah berjalan mulus. Pada 1950 kurangnya sumber hukum sangat buruk, para ahli hukum pada masa itu sangat prihatin dan tidak senang dengan situasinya. Penggunaan preseden, risalah penyusunan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum primer lainnya sangat jarang. Ditambah lagi, bahasa hukumnya yang masih banyak digunakan adalah bahasa Belanda. Pada

era 1950-an, para sarjana hukum mulai berkurang yang mengerti bahasa Belanda dan terbatasnya akses informasi tentang perkembangan hukum di Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman dengan munculnya generasi baru yang tidak pernah mempelajari bahasa Belanda transisi hukum makin berjalan dengan penuh kendala.

Situasi politik menambah runyam suasana. Hubungan antara Belanda dan Indonesia pada zaman 1960-an memburuk. Pada masa itu, Presiden Soekarno memanggil para ahli hukum untuk menjadi “agen Revolusi”. Agenda utamanya adalah untuk mengganti produk-produk hukum yang berasal dari masa kolonial. Hal ini berarti mengubah sebagian besar peraturan hukum, yang sama artinya dengan “revolusi”. Hukum yang beradal dari masa kolonial tidak lagi dianggap mengikat secara hukum, tapi hanya sebagai “pedoman”. Dampaknya secara praktis tidak tampak, namun akibat ideologisnya luar biasa. Agenda ini menyebabkan demoralisasi dari para ahli hukum, yang sudah banyak menderita di tangan pemerintah revolusioner. Standar ilmiah di universitas mulai turun pada paruh kedua tahun 1960-an dan hal ini menguatkan keinginan dari para pengajar hukum untuk mengundurkan diri hingga bahkan pergi mencari peluang di luar negeri.

Situasi menjadi semakin tidak menentu pasca Demokrasi Terpimpin berganti dengan Orde Baru. Peraturan hukum masa kolonial dihidupkan kembali untuk mencegah kekosongan hukum. Namun, upaya ini tidak disertai dengan adanya pengembangan sistem penalaran hukum yang koheren. Selama tahun-tahun awal Orde Baru, upaya untuk mempromosikan peradilan yang merdeka selalu menemui kegagalan. Orde Baru tidak mau menerapkan program yang memiliki agenda untuk peradilan yang bebas dan merdeka. Pemerintah rezim orde baru memperkuat cengkeramannya pada peradilan untuk mendapatkan kendali penuh atas cabang kekuasaan kehakiman. Permasalahan kesejahteraan hakim diperhatikan untuk memperoleh simpati dan dukungan misalnya dalam pemberian rumah dinas bagi hakim dan peluang jumlah hakim karir diperbanyak.

Akan tetapi, intervensi pemerintah dalam bidang peradilan berdampak pada meningkatnya korupsi dalam tubuh peradilan dan penurunan standar serta moral.

Demikian juga dalam konteks pendidikan. Fakultas hukum baru mulai berdiri demi menghasilkan sarjana-sarjana hukum. Namun secara kualitas, para sarjana baru ini mengalami penurunan. Pada tahun 1970-an, ada upaya untuk menemukan akar permasalahan penurunan kualitas pendidikan hukum. Isu-isu politik ditarik dari pertimbangan yang menyebabkan penurunan itu. Untuk “menutupi” bahwa urusan politik nasional menjadi penyebab masalah, urusan “bahasa” dituduh sebagai biang keladinya.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa banyak masalah hukum di Indonesia yang terjadi pada masa itu disebabkan oleh kekurangan bahasanya (*Ab Massier, 2009*). Memperbaiki kekurangan linguistik, dapat mengurangi permasalahan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat yang serius di antara para ahli hukum, mengenai penggunaan terminologi yang tepat untuk sebuah konsep hukum seperti penggunaan istilah dalam hukum perdata: wanprestasi, perbuatan melawan hukum (*tort*), keadaan memaksa (*force majeure*), menyebabkan perkembangan hukum

jalan ditempat. Dalam pengamatannya, penyebab perselisihan diantara para ahli hukum adalah bahwa pada saat peraturan hukum Belanda diadopsi, tidak pernah ada upaya untuk membuat terjemahan resmi bahkan untuk peraturan-peraturan yang berdampak luas, seperti Undang-Undang hukum pidana dan perdata. Adalah benar untuk menyatakan bahwa bahasa dan hukum tidak biasa dipisahkan, “*law is a form of language and changing the language means changing the law.*” Tapi, menitikberatkan pada persoalan bahasa sebagai akar permasalahan perkembangan hukum yang macet merupakan sebuah *fallacy*.

Bagi Bedner, “... *to blame the language and not to blame the law was mainly a discursive trick*” (h.260). Permasalahan ini menjadi serius karena diwariskan sampai saat ini. Banyak ahli hukum justru lebih senang terjebak dengan permainan kata-kata dan penggunaan istilah. Akibatnya, banyak sarjana hukum yang terjebak dalam peristilahan dan teralihkan untuk mencari akar masalah sesungguhnya.

Bedner berpendapat bahwa “*The true reasons for the shortcomings of Indonesian law were not of a linguistic nature, but had to do with the consistent undermining of the structural pillars of the legal system engaged in interpreting the law*” (h. 260). Yang dimaksudkan

dengan “struktur” dalam sistem hukum di atas adalah bahwa hukum tidak hanya teks (bahasa) tetapi merupakan media komunikasi antara pembuat hukum dan masyarakat umum. Hal ini merupakan inti dari ajaran hukum *autopoietic* yang diusulkan oleh Gunther Tuebner (1998). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan erat antara struktur (pembuat hukum) dan produk hukum yang dihasilkan. Seseorang tidak akan dapat mengerti isi sebuah produk hukum hanya dengan melihat teks tetapi juga harus melihat konteks secara keseluruhan termasuk lembaga (struktur) yang menghasilkan produk hukum itu. Yang berarti bahwa pembuat hukum tidak hanya parlemen dalam bidang legislasi tetapi juga pengadilan dalam putusan-putusannya.

Dalam artikelnya, Bedner secara panjang lebar menguraikan aspek kesejarahan dari penyebab kejumudan yang terjadi di Indonesia, baik dari sudut bahasa maupun struktur. Akan tetapi yang lebih menarik adalah dampaknya pada masa sekarang.

Akibatnya pada masa sekarang adalah “kejumudan”. Para sarjana hukum yang dihasilkan di Indonesia kehilangan arah mengenai bagaimana seharusnya hukum itu “diterapkan”. Bedner menggunakan istilah “*jurists’ habitus*” yang kurang lebih dimaknai olehnya sebagai pola pikir para sarjana mengenai “... *how one is supposed to ‘do’ law*” (h. 263). Sebagai contoh adalah dalam hal penggunaan preseden. Mayoritas sarjana hukum Indonesia berpendapat bahwa preseden tidaklah mengikat karena Indonesia mengadopsi *civil law* (atau Eropa Kontinental). Hal ini dilandasi dengan anggapan pemisahan yang sangat dikotomis antara *civil law* dan *comon law system*. Padahal secara realita dan praktis tidaklah demikian adanya. *Judicial consistency* dari putusan-putusan hakim adalah juga merupakan prinsip yang perlu diperhatikan demi kepastian hukum tanpa melihat sistem hukum yang dianut dalam satu negara. Pada akhirnya, sebagaimana diungkap sebelumnya, hukum diartikan hanya dengan mengutip atau menyitir pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa memberikan analisa dan memperkaya khazanah wacana pengetahuan hukum.

Mencari Titik Terang dengan Mendorong Penggunaan Perbandingan Hukum

Permasalahan “kejumudan” *legal reasoning* di Indonesia berdampak pada kecilnya pengaruh pola pendekatan perbandingan hukum yang akan dilakukan oleh para sarjana hukum. Dalam pandangan Bedner, “... *it is unlikely that Indonesian jurists as a group will be able to smoothly integrate new concepts and ideas into their own legal system*” (h. 265). Adanya fakta bahwa tidak ada tradisi penafsiran hukum secara sistematis, agar hukum sesuai dengan teks legislasi dan para hakim membuat penafsiran yang bisa diterapkan dalam hukum menjadi alasan sulitnya mengadopsi aturan hukum dari negara lain melalui perbandingan hukum. Lebih lanjut, Bedner memberikan dua contoh dimana perbandingan hukum (melalui proses pencangkokan/transplantasi) sulit untuk diterapkan. Pertama adalah dalam kaitan dengan upaya menerapkan sanksi administratif bagi perusak lingkungan bilamana mereka menolak untuk melakukan tindakan daur ulang sebagaimana akan dimuat dalam Pasal 81 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Upaya sanksi administratif ini mengadopsi praktik yang dilakukan di Belanda. Akan tetapi, karena ketidapkahaman konsep yang akan diadopsi rumusan aturan hukum yang dimuat dalam UU tersebut, menurut Bedner, berbeda dengan yang ingin diadopsi seperti di Belanda. Contoh kedua adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Dalam upaya menegakkan prinsip tersebut dibentuklah UU Peradilan tata usaha negara (UU 5/1986). Akan tetapi, muncul ketidakharmonisan ketika dikeluarkannya UU Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999) dengan mencoba mengambil contoh praktik dari negara-negara lain. UU ini memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang mungkin tepat dalam upaya pemberantasan korupsi namun di sisi lain, tidak sesuai dengan keberadaan peradilan tata usaha negara.

Akan tetapi, di balik kejumudan dalam *legal reasoning*, terutama dikaitkan dengan

pendekatan perbandingan hukum terdapat dua buah titik terang. Perkembangan signifikan dalam penggunaan perbandingan hukum ditunjukkan dalam bidang hukum Islam dan hukum tata negara. Contoh perkembangan dalam hukum Islam tidak akan banyak dibahas disini. Yang menjadi titik perhatian dalam ulasan ini adalah dalam bidang hukum tata negara yang utamanya diwakili dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bedner melihat ada dua hal yang paling menonjol dalam upaya mengubah kejumudan *legal reasoning* yaitu penerapan prinsip keterbukaan dan wacana diskusi internasional dan transnasional dalam pertimbangan hukum MK. Penerapan prinsip keterbukaan diwakili dengan dimudahkannya akses informasi bagi masyarakat mengenai perkembangan perkara hingga putusan. Adanya internet, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh MK untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Risalah persidangan hingga putusan dengan mudah dapat diunduh melalui laman situs MK. Para sarjana hukum memiliki data dan informasi yang cukup untuk melakukan analisa. Bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung (MA), akses informasi yang bisa ditembus masyarakat masihlah terbatas. Misalnya saja dalam putusan perkara yang menarik perhatian yaitu *Soeharto v. Time* (3215 K/PDT/2001). Para sarjana hukum tidak dapat memberikan komentarnya karena sulitnya mengakses putusan. Padahal putusan ini sangat monumental dalam hal perlindungan kebebasan berekspresi yang dimiliki masyarakat, terutama kalangan media.

Selain itu, prinsip keterbukaan juga bisa dilihat dalam putusan MK yang memuat pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pendapat minoritas hakim yang berbeda pandangan dengan mayoritas majelis hakim dalam pengambilan putusan menambah warna dan mengembangkan atmosfer diskusi di kalangan terpelajar. Bahkan bagi sebagian kalangan sarjana hukum tata negara, berkembangnya wacana perdebatan isu konstitusional membawa berkah tersendiri. Bagi para sarjana hukum ketertarikan publik dalam hukum tata negara membawa pendapatan

tambahan sekaligus popularitas. Dalam bahasa yang ditulis Bedner, “*Scholars of constitutional law are moreover often asked to give public comments on these judgments and therefore have a non-academic incentive of obtaining national fame (and money) if they do their job*” (h. 270).

Hal yang lebih penting dari prinsip keterbukaan adalah bahwa kasus-kasus yang ditangani MK memiliki dimensi transnasional. Biasanya adalah dalam wujud pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang menuntut MK untuk memberi penafsiran mengenai hak fundamental warga negara. Proses transnasional ini dilakukan MK dengan mengambil contoh praktik maupun referensi yang merujuk pada konsep hak asasi di negara-negara lain sebagai bagian dari pertimbangannya dalam putusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bedner hingga akhir 2012 adalah bahwa dari 69 putusan perkara *judicial review*, 21 diantaranya terdapat referensi yang merujuk pada praktik di negara lain (h.270). Jumlah ini cukup banyak, karena bila diprosentasekan berarti sekitar 30% putusan MK memuat argumentasi yang mengutip praktik negara lain untuk memperkuat pertimbangan hukum MK.

Akan tetapi, praktik ini bukan tanpa kritik. Bedner melayangkan kritik atas pertimbangan yang dilakukan oleh MK hanyalah berupa deskripsi tanpa melakukan analisis. Misalnya saja pada pengujian UU Intelijen Negara (UU 17/2001) dalam putusan MK nomor 7/PUU-X/2012. Ketika menguji mengenai norma yang memberikan kewenangan pemberian rekomendasi dari badan intelijen berkaitan dengan orang atau badan yang akan masuk ke wilayah Indonesia atau dikenal dengan proses *clearance*, MK mengacu pada proses yang sama di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia (*Lihat* Putusan Nomor 7/PUU-X/2012, h. 261). Perbandingan yang dilakukan oleh MK dalam putusan ini semata bersifat deskriptif. Bagi Bedner penggunaan pendekatan perbandingan yang dilakukan oleh MK adalah, “... *while relevant to the case, the way in*

which they are treated is descriptive rather than analytic” (h. 270). Terlebih bahwa negara-negara yang menjadi acuan dalam pertimbangan tersebut adalah negara-negara yang disebutkan dalam permohonan sehingga rujukan terhadap negara-negara tersebut tidak datang dari inisiatif majelis hakim melainkan mengutip dari argumentasi pemohon. Selain itu, dalam putusan yang mengkaji mengenai hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana, MK mempertimbangkan praktik di Inggris yang memiliki *writ of habeas corpus* serta kasus *Miranda v Arizona* dari putusan Mahkamah Agung Amerika yang juga dikenal dengan melahirkan *Miranda Rights* (*lihat* Putusan 16/PUU-IX/2011, h. 70-71).

Pengaruh penting lainnya juga berasal dari hukum internasional. Dalam beberapa putusan, MK menggunakan ketentuan dalam kovenan internasional dalam menafsirkan hak-hak fundamental warga negara. Misalnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, MK mempertimbangkan ketentuan dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam menguji penerapan asas legalitas dalam perkara tindak pidana terorisme (*lihat* Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, h. 68). Selain itu, dalam pengujian ketentuan mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba dan psikotropika, MK mempertimbangkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan UU Nomor 7 Tahun 1997 (*lihat* Putusan 23/PUU-V/2007, h. 420-423).

Praktik penggunaan hukum dari negara-negara lain maupun rujukan pada hukum internasional sebagai model pendekatan perbandingan hukum bukanlah hal yang asing dalam penyelesaian kasus-kasus konstitusional. Salah satu praktek yang sangat terang benderang adalah di Afrika Selatan. Ketentuan konstitusi secara gamblang menyebutkan bahwa dalam rangka menafsirkan hak-hak dasar warga negara, MK “harus” merujuk pada hukum internasional dan “dapat” melihat contoh pada hukum negara lain (*lihat* Pasal 39 (1) huruf b dan c, Konstitusi Afrika Selatan).

Putusan MK yang memicu dialog dalam penggunaan sumber hukum asing maupun hukum internasional memancing diskusi diantara para sarjana hukum. Hal ini menjadi titik terang dalam mengembangkan epistemologi hukum di Indonesia. Hukum tidak hanya diartikan sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan semata, tetapi hukum juga bisa berkembang dari masyarakat melalui diskusi dan dialog.

Epilog

Sebagai penutup, Bedner mengajukan beberapa rekomendasi untuk membuka diri dari kejumudan yang menaungi langit kelam dunia hukum Indonesia. Namun mendung tidaklah selamanya, badai pasti berlalu dan terang akan datang. Meskipun demikian, para sarjana hukum Indonesia tidak boleh berdiam diri dan menunggu perlu ada upaya dan usaha untuk menuju pada titik terang.

Tulisan Bedner dan ulasan ini menitikberatkan perhatian pada penggunaan perbandingan hukum. Bisa jadi pendekatan perbandingan hukum bukan merupakan barang baru di Indonesia namun perbandingan hukum selama ini dipinggirkan. Salah satunya dalam bidang pendidikan hukum. Pembentukan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) baru seumur jagung. Ditambah dengan pengenalan mata kuliah perbandingan hukum di fakultas-fakultas hukum hanya sebagai mata kuliah pilihan. Akan tetapi, perkembangan penggunaan perbandingan hukum semakin banyak dilakukan, termasuk dalam putusan-putusan pengadilan terutama di MK.

Sepanjang wacana perbandingan hukum ini digunakan maka akan banyak perkembangan hukum yang terjadi melalui diskusi. Mengutip rekomendasi Bedner, “... *the availability of a transnational or international legal discourse that can feed into national debates may also promote the development of a more sophisticated national legal discourse, again, by fuelling debate*”. ■

BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi
bisariyadi@mahkamahkonstitusi.go.id

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Perumusan

PAH I MPR RI dalam masa sidang 2000, sudah mulai membicarakan sengketa antar lembaga negara, khususnya sengketa yang mungkin terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Rapat Pleno ke-41 pada 8 Juni 2000 Soetjipto dari F-UG menerangkan sebagai berikut:

Oleh karena itu F-UG menganggap perlu adanya suatu MK yang menguji UU jadi punya hak menguji UU. Fungsinya bukan hanya untuk hak uji UU tetapi MK dinegara lain juga mengadakan persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga mengadakan persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadakan apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu F-UG menganggap perlunya suatu MK. Untuk konkritnya akan saya bacakan mengenai Pasal-pasal. Pasal berikutnya yaitu mungkin menjadi Pasal 25.

Ayat (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. *Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan.*
2. *Mengadili Pembubaran partai politik.*
3. *Mengadili persengketaan antara instansi Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.*
4. *Mengadili adanya suatu pertentangan undang-undang.*

I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan pun berkomentar: *Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami;*

Ayat (1), Di dalam lingkungan MA dibentuk MK.

Ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk :

- a. *Menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi judicial review).*
- b. *Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga Kepresidenan.*
- c. *Memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik.*
- d. *Memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom.*
- e. *Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.*

Ayat (3), Anggota MK tidak dapat diganti dalam masa jabatannya kecuali apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam rapat Pleno ke-51 pada 29 Juli 2000, pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi perubahan kedua UUD 1945 pun terkemuka. Soetjipto dari F-PDI Perjuangan melanjutkan pembahasan terkait isu tersebut.

Berhubung kewenangan MA adalah melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan

di bawah undang-undang, maka dilingkungan MA dibentuk MK yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil atas undang-undang, memberi putusan atas pertentangan antar undang-undang, memberi putusan atas persengketaan kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah, serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Hamdan Zoelva dari F-PBB dalam Rapat Pleno ke-35 pada September 2001 menjelaskan sebagai berikut:

Dalam usulan perubahan UUD ini kita semua telah sepakat adanya Mahkamah Konstitusi. Kita telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materiil atas undang-undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya.

Yang masih belum kita sepakati adalah kewenangan Mahkamah ini untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah

daerah. Fraksi kami berpendapat bahwa perlu ada kewenangan ini diberikan kepada MK, karena seluruh sengketa kewenangan antar para pihak tidak cukup diputuskan dengan menyatakan undang-undang mana yang berlaku yang mendasari kewenangan itu. Putusan sebuah Mahkamah haruslah juga mengenai subjek yang berperkara itu sebenarnya lembaga atau instansi mana yang berwenang terhadap suatu kebijakan. Hal ini untuk mempertegas bahwa tidak ada penafsiran lain lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Asnawi Latief dari F-PDU dalam Rapat Pleno Ke-35 pada September 2001 menyampaikan bahwa persengketaan yang dapat diajukan ke MK adalah persengketaan antar lembaga negara dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi masalah Fraksi kami melihat apabila Mahkamah Agung itu diberikan hak uji materiil seperti sekarang ini, jadi tetap dipertahankan maka Mahkamah Konstitusi itu tidak diperlukan tetapi apabila Mahkamah Agung itu betul-betul hanya difokuskan pada hal yang menyangkut soal apa itu peradilan, maka diperlukan Mahkamah Konstitusi itu sehingga tugas-tugas yang selama ini kita coba untuk diusulkan dalam rumusan Pasal 24A itu yang menyangkut hak uji materiil peraturan perundang-undangan itu kita limpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, disamping dia mempunyai wewenang terhadap putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Soalnya yang kedua ini

tempo hari diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi itu apabila terjadi pertentangan di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan siapa yang berhak memberikan kata putus, kita tidak sepakat memberikan kepada Mahkamah Agung sehingga lahir ide baru untuk menciptakan Mahkamah Konstitusi dan itu juga hasil dari studi banding di banyak negara diperlukan mahkamah seperti itu, oleh karena itu apabila wewenang-wewenang ini disepakati fraksi kami setuju ada Mahkamah Konstitusi juga menyangkut usulan tambahan penyelesaian sengketa Pemilu, toh wong tidak ada nanti di pasal berikutnya saya secara umum saja meninjau itu adalah menyangkut soal persengketaan itu wewenang Mahkamah Konstitusi.

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri merumuskan kewenangan MK termasuk untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Jadi dengan demikian berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti ini dianggap terlalu berat dan begitu urgennya tugas ini, dapat saja dibuat satu wadah tersendiri, tetapi masih di dalam lingkup Mahkamah Agung yang mengemban fungsi ini. Juga termasuk mengemban fungsi untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan itu mengenai Pasal 24A.

Valina Singka Subekti dari F-UG juga menyampaikan usulan lebih lanjut tentang kewenangan MK.

Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Adalah suatu kemajuan bahwa PAH I mampu meletakkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri dan merdeka yang lepas dan campur tangan lembaga negara atau pihak manapun. Tidak lain sebagai perwujudan supremasi hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat. Dengan ini diharapkan berbagai distorsi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia akan dapat diminimalisir dan dihapuskan di masa depan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu hal baru adalah disepakatinya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan utama menguji secara materiil atas UU, memberikan putusan atas pertentangan antar UU, serta memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar Lembaga Negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Kewenangan yang terakhir ini perlu ditegaskan dalam konstitusi karena tidak sepenuhnya mampu dijangkau lingkungan peradilan umum, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir. Dengan begitu diharapkan persengketaan bisa diselesaikan dengan cepat. Melihat kewenangan MK tersebut, sudah sewajarnya diperlukan persyaratan yang tidak ringan untuk menjadi anggotanya. ■



SPONTANE VERNIETIGING

Seesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan atas prinsip negara hukum, di mana mensyaratkan bahwa segala bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus berdasarkan atas hukum.

Penggunaan kekuasaan negara melalui penerbitan keputusan TUN bukanlah tanpa persyaratan, yaitu harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika Keputusan TUN tidak memenuhi syarat, maka dapat berakibat hukum tidak sah karena mengandung cacat yuridis. Hal tersebut menurut Safri Nugraha, dalam buku *Hukum Administrasi Negara* (2007:118), menyatakan bahwa jika sebuah keputusan tidak memenuhi syarat, bisa berakibat hukum tidak sah alias *niet-rechtsgeldig*. Keputusan yang tidak sah dapat berupa batal (*nietig*), batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Namun apabila sebuah Keputusan TUN telah disahkan dan dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN, maka Pejabat TUN yang bersangkutan setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN atas dasar inisiatif sendiri dengan berdasarkan pada asas *spontane vernietiging*.

Asas *spontane vernietiging* dikenal dalam hukum administrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat TUN berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diterbitkan dan apabila surat keputusan yang dikeluarkannya ditemukan cacat yuridis atau pelanggaran, maka Badan atau Pejabat TUN dapat melakukan pembatalan atau pencabutan, meskipun tidak ada permohonan atau permintaan dari pihak lain.

Contoh yurisprudensi yang dapat

dijadikan rujukan mengenai penerapan asas *spontane vernietiging* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 57 PK/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 111 K/TUN/2000 tanggal 13 Februari 2012. Berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan asas *spontane vernietiging* juga berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2000, yaitu perkara warga Jakarta bernama Mulyo Setiawan melawan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Mulyo Setiawan menggugat Surat Keputusan Kepala BPN No. 3-XI-1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3416/Bangka atas nama Mulyo Setiawan di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Keputusan ini baru diketahui Mulyo Setiawan pada 8 Maret 1999. Menanggapi terbitnya surat keputusan tersebut, Mulyo Setiawan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama, pengadilan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pada Desember 1999, putusan ini dibatalkan majelis hakim tingkat banding, artinya pada tingkat banding gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, yang berarti Surat Keputusan Kepala BPN dinyatakan batal. Namun, prosesnya berlanjut sampai tingkat kasasi, dan pada tingkat kasasi Putusan banding ini kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 111K/TUN/2000, Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa dengan alasan ada kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN, maka Pejabat TUN yang bersangkutan, setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN

tersebut atas inisiatif sendiri (*spontane vernietiging*).

Asas *spontane vernietiging* pada dasarnya memiliki tujuan yaitu sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh Pejabat TUN untuk memperbaiki Keputusan TUN jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, sehingga prosesnya dapat lebih cepat karena tidak perlu menunggu ada pihak lain yang menyampaikan complain atau gugatan.

Namun demikian, menurut WF Prins dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (1987: 99-100), pencabutan keputusan TUN atas inisiatif sendiri dari Pejabat TUN, sangat menarik dan bisa menimbulkan perdebatan sengit, lebih-lebih jika menyangkut pencabutan 'berlaku surut' yang menyebabkan 'hak yang sudah diperoleh seolah-olah menjadi tergugat'. Perdebatannya adalah kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material dari pencabutan suatu keputusan. Bagi badan yang mengeluarkan keputusan, kekuatan formal pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat, sebaliknya kekuatan material dapat diganggu gugat secara bebas.

Adapun hal yang biasa dilakukan oleh pejabat TUN agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan yang telah dibuat dan jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan, yaitu dengan cara pencantuman sebuah rumusan yang pada pokoknya berisi kemungkinan adanya koreksi atau revisi terhadap sebuah keputusan dan hal tersebut lazim dijumpai pada bagian akhir sebuah Keputusan.

Adanya mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap sebuah keputusan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN harus berpihak kepada warganya dan tidak dilakukan dengan semena-mena. Kemudian ada syarat materil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu keputusan menjadi sah dan tidak cacat yuridis. ■

M LUTFI CHAKIM



Melelehnya Sumpah

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Sumpah, saya meleleh dengan tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini.

Melalui inspektur upacara pagi itu, saya mendengarkan dengan khidmat pidato tertulis Pak Menteri Pemuda dan Olah Raga. Pidato seperti ini lazim dibaca pada peringatan sumpah pemuda oleh para inspektur upacara, tak terkecuali di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tema “Pemuda Indonesia Berani Bersatu,” seperti mengembalikan suasana pertemuan 71 pemuda perwakilan dari seluruh Indonesia kala itu. Mencoba membayangkan mereka duduk bersama dalam satu ruangan, tanpa AC, berdinding kayu, berlantaikan tanah merah, dengan berbagai baju tradisional yang berbeda, dengan agama yang berbeda, tidak mempersoalkan lawan bicara asli peribumi, peribintang, peribulan, atau perilangit. Semuanya duduk manis, memikirkan persatuan, membuang perbedaan, dan hanya mengedepankan kepentingan bangsa: Indonesia.

Tema itu, seharusnya tidak diulang lagi saat ini. Kata anak jaman *now*, tema itu harusnya terlalu *old* untuk diangkat kembali. Sudah pernah dibicarakan dan disepakati 89 tahun yang lalu. Namun apa daya, nyatanya anak jaman *now* masih suka membicarakan tema ini. Boleh dikata, muka boleh jaman *now*, tetapi perilaku masih kalah dengan anak jaman *old*.

Saya katakan demikian, sebab pemuda jaman *old* sudah selesai soal persatuan. Kala itu, seorang pemuda bernama Mohammad Yamin—muslim taat yang rajin mengaji—rela mengarungi Selat Malaka dengan kapal seadanya, menghabiskan waktu hampir mendekati sebulan, rela meninggalkan kampung halamannya di Sawah Lunto, Sumatera Barat, demi bertemu dengan para pemuda di belahan nusantara lainnya, menuju Jakarta. Begitu juga dengan Johannes Leimena, asli lahir dan besar di Kota Ambon, Maluku, berangkat menempuh perjalanan

laut ribuan kilo. Semuanya mempunyai niat mulia: bersatu dalam bahasa, bersatu dalam bangsa, dan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Pemuda Saat ini

Lalu apa yang terjadi setelah 89 tahun? Nilai persatuan itu koyak. Pemuda jaman *now*, justru meributkan soal-soal ke-akuan, bukan ke-kitaan. Hasilnya, bisa kita lihat di media sosial, mereka lebih suka saling mencaci maki, menjelekkan kelompok lain, bahkan menggugat kembali ke-Indonesia-an ini yang dibangun dengan darah, air mata, dan nyawa oleh para pemuda jaman *old*.

Tidak sampai di situ, banyak di antara para pemuda jaman *now*, yang juga menggoyak ke-Indonesia-an dengan mengkorupsi berbagai hal. Lima kategori bentuk korupsi yang disampaikan oleh Cooksey, Mullei, & Mwabu, dalam tulisannya yang berjudul, *Forms And Causes Of Corruption* (2001), semuanya ada dan subur berkembang. Kelima bentuk itu adalah sebagai berikut.

Pertama, *petty corruption*. Korupsi kecil, mengacu pada semua praktik seperti pemerasan, kolusi antara warga negara dan pejabat publik. Pelakunya, biasanya pejabat tingkat menengah atau bawah. Dalam kebanyakan kasus, mereka melakukannya untuk mengimbangi gaji yang tidak mencukupi.

Kedua, *systemic (routine) corruption*. Korupsi sistemik adalah bentuk korupsi yang meluas di kantor publik, bisanya pejabat publik memberikan pelayanan yang berbeda kepada para penyogok. Ketiga, *lootocracy*, model korupsi ini mengacu pada pejabat pemerintah yang menjarah perbendaharaan negara. Itu terjadi saat pejabat yang seharusnya bertanggungjawab dan diberi kepercayaan masyarakat justru merampok aset publik. Penggelapan dana publik yang dilakukan cukup besar, misalnya menggelapkan aset negara yang bernilai besar. Lootokrasi biasanya terjadi di kalangan birokrat tingkat senior.

Keempat, *grand or wholesale corruption*. Korupsi ini terjadi ketika politisi dan birokrat senior bekerjasama dengan sektor swasta berkolusi yang saling menguntungkan dalam jumlah

yang fantastis. Biasanya ini berkembang di kalangan birokrat senior, politisi, dan pelaku bisnis pada saat lelang, atau pada saat privatisasi aset publik, seperti BUMN.

Kelima, *political or bureaucratic corruption*. Korupsi politik atau birokrasi melibatkan pelanggaran undang-undang pemilihan, penggunaan kekuatan politik untuk membengkokkan peraturan demi keuntungan pribadi atau untuk mendukung hubungan dengan temannya. Ini bisa berbentuk patronase dalam pemberian kontrak atau kontrak pembentukan hubungan patrimonial dengan perusahaan multinasional asing atau kekuasaan untuk menyedot sumber daya negara dari mana mereka mendapatkan bagian mereka sendiri. Ini berkembang di mana kekuasaan sangat terpusat dalam sistem politik patron.

Sementara korupsi birokrasi, berkaitan dengan korupsi yang terjadi di kalangan pejabat karir senior di birokrasi negara. Bentuk korupsi ini biasanya dilakukan bersamaan atau kolusi dengan pemegang jabatan politik. Menurut, Cooksey, dkk, garis demarkasi antara korupsi politik dan birokrasi saat ini telah menipis.

Selain kelima model tersebut, ada juga model korupsi yang lebih membahayakan, yakni *constitutional corruption*, atau korupsi konstitusi. Tidak banyak pakar yang menggunakan istilah ini. Roger Pilon, adalah satu dari sedikit pakar itu. Dalam tulisannya yang berjudul *How Constitutional Corruption has Led to Ideological Litmus Tests for Judicial Nominees*, ia mencoba menjelaskan bagaimana model korupsi ini bekerja. Tulisannya tersebut sejatinya ingin menggambarkan persoalan sidang dalam sengketa Pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Bush Vs. Gore. Dalam pemilihan itu, Bush akhirnya menang.

Dalam pandangan Pilon, dalam banyak hal konstitusi telah terkorup dengan perilaku menyimpang para penyelenggara negara. Para politisi di Parlemen, menurutnya, banyak membuat aturan yang itu sejatinya tidak sejalan dengan perintah konstitusi. Mereka hanya membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, atau partainya. Begitu pula di lembaga peradilan, seperti di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang sering membuat putusan-putusan yang sejatinya itu bukan kewenangannya sebagaimana diatur oleh konstitusi. Pengadilan, seperti menulis ulang konstitusi yang sangat berbeda dari bunyi asli konstitusi tersebut ditulis.

Mencari Formula

Menurut Wada Attah Ademu, dalam artikelnya yang berjudul *Eradicating Corruption in Public Office in Nigeria* (2013), setidaknya ada 4 penyebab mengapa korupsi itu bisa terjadi. Pertama, faktor politik, termasuk patronase, hubungan patron-klien, akses yang tidak setara terhadap sumber daya publik, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, faktor ekonomi, memburuknya situasi kemiskinan dan keinginan untuk menjadi kaya raya, dan juga ketidakcocokan

antara harapan dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, faktor sosial, basis budaya organisasi sosio-ekonomi dan politik, tekanan dari keluarga besar dan teman-teman, dan kurangnya garis tegas antara barang milik pribadi dan kantor. Keempat, penyebab lain yang bisa terjadi akibat ketidakpastian politik dan tidak adanya skema asuransi yang disediakan untuk masa depan mereka setelah masa pensiun kantor.

Lalu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Dalam bukunya, *From Third World to First* (2000), Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang berkuasa pada tahun 1959, pemerintahannya juga dihadapkan pada tantangan korupsi. Pada tahun 1960, Lee mengamandemen UU korupsi tahun 1937 yang dinilai sudah sangat ketinggalan zaman. Ia kemudian memperluas definisi korupsi dalam hal menerima barang apapun yang berharga masuk kategori korupsi, memberi banyak wewenang kepada penyidik, termasuk penangkapan, juga pencarian dan penyelidikan rekening bank, buku bank dari orang yang dicurigai. Selain itu, ia juga menerapkan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak wajar.

Setelah itu semua dilakukan, pemerintah kemudian membangun iklim opini yang memandang korupsi di kantor publik sebagai sebuah ancaman terhadap masyarakat. Selanjutnya menerapkan standar moral yang tinggi, keyakinan yang kuat, dan tekad untuk mengalahkan korupsi. Semua ini diakui oleh Lee sulit dilakukan jika tidak dilakukan oleh seorang pemimpin yang kuat dan mempunyai tekad yang bulat untuk menghadapi semua pelanggar tanpa pengecualian. Hasilnya, Singapura melaju menjadi negara yang dipersepsikan tidak korupsi. Dalam berbagai indeks persepsi korupsi yang dilansir oleh institusi Internasional, Singapura selalu menempati posisi peci putih.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Singapura tersebut, sejak reformasi juga dilakukan Indonesia. Pelan-pelan bangsa ini mengarah ke sana. Berbagai peraturan untuk menjerat para koruptor diperkuat. Pun lembaga yang menangkapi koruptor juga dikuatkan. Namun, nyatanya sampai saat ini, berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Internasional, kita harus *happy* di posisi sandal jepit.

Untuk itu, patut kiranya—selain melakukan berbagai pemberantasan korupsi seperti di atas—juga melakukan tindakan lain, seperti merangkul para pemuda, sebagai motor penggerak perubahan, untuk kembali mengobarkan api Sumpah Pemuda Tahun 1928. Api itu harus terus bergelora tanpa memberi kesempatan untuk menjadi abu. Sumpah pemuda jaman *now*, harus berbeda dari jaman *old*. Sumpah itu harus dilakukan dengan menyatukan tekad bersama membebaskan bangsa ini dari segala bentuk praktek dan tindakan korupsi, untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju di depan. Salam! ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



@Humas_MKRI
(Twitter)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



Majalah Konstitusi
(Google Play Book)

